

**PRINSIP DAN BATASAN MELIHAT CALON PINANGAN
PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR
(Kajian Atas *Kitab Nizhâm Al-Ijtimâ'î Fî Al-Islâm*
karya Taqiy al-Dîn al-Nabhani)**

SKRIPSI

Oleh:

**Nur Azizah
NIM 12210005**




**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

**PRINSIP DAN BATASAN MELIHAT CALON PINANGAN
PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR
(Kajian Atas *Kitab Nizhâm Al-Ijtimâ'î Fî Al-Islâm*
karya Taqiy al-Dîn al-Nabhani)**

SKRIPSI

Oleh:

**Nur Azizah
NIM 12210005**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRINSIP DAN BATASAN MELIHAT CALON PINANGAN PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR

(Kajian Atas Kitab Nizhâm Al-Ijtimâ'Î Fî Al-Islâm Karya Taqiy al-Dîn al-Nabhani)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 April 2016

Penulis,



Nur Azizah

NIM 12210005

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulis skripsi saudara Nur Azizah, NIM 12210005, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data di dalamnya, dan mengoreksi, maka proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul :


PRINSIP DAN BATASAN MELIHAT CALON PINANGAN PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR

(Kajian Atas *Kitab Nizhâm Al-Ijtimâ' fî Al-Islâm* Karangan Taqiy Al-Dîn Al-Nabhâni)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majlis dewan penguji.


Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Malang, 25 April 2016
Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 19770822200501 1 003



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP 19710826199803 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Nur Azizah, NIM 12210005, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian Atas Kitab *Nizhâm Al-Ijtimâ'î Fî Al-Islâm* karya Taqiy al-Dîn al-Nabhani)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP 197306031999031001


Ketua

2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002



Sekretaris

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP 195904231986032003


Penguji Utama

Malang, 23 Agustus 2016

Dekan,



Dr. Hs Roibin, M.H.I

NIP 19680902000031001

MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (31)

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:

“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (30)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman:

“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (31)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., Karena atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu atau Sarjana Hukum Islam (S.H.I). Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita nabi besar Muhammad saw,. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'atnya dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, iringan doa dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Uiniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.A., selaku Dosen Pembimbing. Karena atas kesabaran, bimbingan, arahan, dan nasihat beliau penulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Semoga menjadi amal jariyah bagi beliau atas manfaatnya karya penulisan ini.
5. Dr. Sa'ad Ibrahim, M.A., selaku dosen wali, terimakasih penulis sampaikan atas waktu dan nasihat yang telah diberikan selama masa perkuliahan berlangsung.
6. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan ilmu, serta informasi yang bermanfaat selama proses belajar-mengajar berlangsung.

7. Kedua orang tua dan keluargaku tercinta, berkat motivasi mereka penulis mendapatkan inspirasi dan semangat. Serta doa-doa mereka disetiap waktu. Sehingga Allah SWT memudahkan penulisan dan penyelesaian karya sederhana ini.
8. Segenap teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2012, Association Of Class A Comunity 12 (ASACOM 12), Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Foundation 12 (ASF 12). Terimakasih atas segala keceriaan dan kebahagiaan selama menjadi teman seperjuangan, serta atas saling mendoakan untuk kesuksesan kita semua.
9. Dan kepada segenap pihak yang telah terlibat dan ikut andil atas terselesaikannya skripsi ini, yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, Penulis ucapkan terimakasih.

Semoga karya yang sederhana ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkan informasi terkait penelitian penulis. Serta dapat menambah khasanah keilmuan bagi siapa saja yang membacanya. Âmîn.

Malang, 10 Mei 2016

Nur Azizah

NIM 12210005

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulisi sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	‘
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk lambang pengganti “ع”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk *ya'* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: *الرساله للمدرسة* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	9
G. Metodologi Penelitian	10
H. Penelitian Terdahulu	13
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah.....	21
B. Memilih Calon Pinangan.....	24
C. Etika dalam Khitbah.....	27
1. Larangan ber- <i>khalwat</i>	27
2. Dilarang meminang pinangan orang lain.....	29

3. Dilarang meminang wanita dalam masa Iddah.....	32
4. Memutuskan hubungan pertunangan dengan cara baik.....	33
5. Akibat hukum peminangan.....	36
D. Melihat Calon Pinangan.....	36
1. Dasar hukum melihat calon pinangan.....	37
2. Prinsip melihat calon pinangan.....	39
3. Batasan melihat calon pinangan.....	42
4. Hikmah melihat calon pinangan.....	45
BAB III :BIOGRAFI SOSOK TAQÎ AL-DÎN AL-NABHÂNÎ: IDEOLOG	
HIZBUT TAHRIR	46
A. Biografi Taqî Al-Dîn Al-Nabhânî.....	46
1. Kelahiran dan nasab	46
2. Pendidikan.....	47
3. Karir dan aktivitas	48
4. Karya-karya.....	51
B. Lingkungan Pemikiran dan Politik.....	53
1. Faktor keluarga.....	54
2. Faktor guru	55
3. Faktor pemikiran dan politik.....	56
C. Hizbut Tahrir.....	59
1. Sejarah pendirian Hizbut Tahrir.....	59
2. Pemikiran dan doktrin.....	62
3. Kesadaran politik	65
4. Penyebaran ideologi	66
D. Kitab <i>An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm</i>	68
1. Sistem Pergaulan (<i>Nizhâm al-Ijtimâ'î</i>)	68
2. Sistem Sosial (<i>Anzhimah al-Mujtama'</i>)	70

BAB IV PRINSIP DAN BATASAN MELIHAT CALON PINANGAN.....	76
A. Prinsip Melihat Calon Pinangan.....	76
1. Melihat calon pinangan dalam Kitab <i>An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm</i>	76
2. Menundukkan pandangan dan menjauhi khalwath.....	78
3. Haram melihat atas dasar syahwat.....	80
B. Batasan melihat calon pinangan.....	85
1. Melihat wajah dan telapak tangan.....	85
2. Melihat selain wajah dan telapak tangan.....	87
3. Perempuan tidak wajib menutup wajah.....	89
4. Perempuan wajib memakai pakaian syar'î.....	94
5. Boleh menjabat tangan perempuan.....	100
BAB V :PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran-saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Azizah, Nur. 12210005, 2016. **Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian Atas Kitab *Nizhâm Al-Ijtimâ'î Fî Al-Islâm* karya Taqiy al-Dîn al-Nabhani)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.

Kata Kunci: melihat calon pinangan, Hizbut Tahrir, Taqiy al-Dîn al-Nabhani, kitab *Nizhâm Al-Ijtimâ'î fî Al-Islâm*.

Taqiy al-Dîn al-Nabhani, menegaskan pentingnya kembali ke hukum Islam untuk segala aspek kehidupan, termasuk juga dalam urusan melihat calon pinangan. Karena menurutnya pergaulan laki-laki dan perempuan saat ini sudah menjalar ke luar garis norma Islam. Mereka banyak terpengaruh budaya Barat, yang mempertontonkan interaksi bebas antara non-mahram dan menganggapnya sebagai suatu hal yang lumrah. Karena pada dasarnya prinsip doktrin Barat adalah kebebasan individu. Sehingga perlunya kembali ke jalan yang benar, jalan Islam yang telah digariskan oleh Allah untuk kaum Muslim. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) *Bagaimana Prinsip Melihat Calon Pinangan dalam Kitab Nizhâm Al-Ijtimâ'î Fî Al-Islâm* 2) *Bagaimana Batasan Melihat Calon Pinangan dalam Kitab Nizhâm Al-Ijtimâ'î Fî Al-Islâm?*. Penelitian termasuk dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini biasanya disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yaitu pendekatan yang mengungkapkan dasar pemikiran Taqiy al-Dîn al-Nabhani tentang pergaulan laki-laki dan perempuan melalui kitab karyanya yang berjudul *Nizhâm Al-Ijtimâ'î Fî Al-Islâm*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melihat calon pinangan menurut al-Nabhâni harus berpegang teguh pada prinsip dan batasan. Laki-laki yang akan melihat langsung kepada perempuan tidak boleh dalam keadaan berhasrat (nafsu), karena itu diharamkan, wajib untuk menundukkan pandangannya, dan menjaga dari hal-hal yang menjurus kepada maksiat. Selain itu, laki-laki dan perempuan dilarang berkhalwat, sebab hal tersebut akan menimbulkan fitnah kecuali ada mahram yang menemani. Seorang perempuan yang sadar akan dilihat wajib hukumnya untuk memakai pakaian yang syar'i (bukan pakaian sehari-hari), dan mengulurkannya sampai telapak kaki (*irkha'*). Laki-laki boleh melihat selain wajah dan telapak tangan dengan syarat perempuan yang akan dilihat tidak tahu, tidak memberikan izin dan laki-laki tersebut harus bersembunyi. Tidak wajib bagi perempuan untuk menutup wajahnya. Karena tangan layaknya seperti wajah yang bukan aurat, maka laki-laki boleh menjabat tangan perempuan ketika dikehendaki.

ABSTRACT

Azizah, Nur. 12210005. 2016. The Principle and Limitation of Seeing Candidate's Proposal Perspective Hizbut Tahrir (Study of Book *Nizhâm Al-Ijtimâ'î Fî Al-Islâm* The Cration of Taqiy al-Dîn al-Nabhani), Thesis, Departement of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Supervising: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.

Keywords: seeing candidate's proposal, Hizbut Tahrir, Taqiy al-Dîn al-Nabhani, *Nizhâm Al-Ijtimâ'î Fî Al-Islâm*.

Taqiy al-Din al-Nabhani has affirmed the importance of returning to the Islamic law to all aspects of life, including the mention issue. His reason about intercommunication between man and woman has come out of Islamic norm. They much affected of western cultur, which showed promiscuity between men and women and consider it as something ordinary. It is caused the principles of the doctrine of the west basically is the freedom of the individual. So that, improtance to returning toward straight way, Islamic way which has assigned by Allah. In this study has a formulation of the problem, 1) How The Principle of Seeing Candidate's Proposal on The Book of *Nizhâm Al-Ijtimâ'î Fî Al-Islâm*? 3) How The Limitation of Seeing Candidate's Proposal based on The Book of *Nizhâm Al-Ijtimâ'î Fî Al-Islâm*?. This study is normative, usually called as a library research. The approach is a Philosophical Approach. The use of this approach is for digging the thinking of al-Nabhani about promiscuity through his book named kitab *an- Nizhâm Al-Ijtimâ'î Fî Al-Islâm*.

The results of this study indicate according al-Nabhâni that see a woman who will groom is allowed. However, it must pay attention to the principle and limits of Islam. Then the man who will look directly to woman should not be in a state of desire (lust), because it is forbidden. Must lowered her gaze, and keep the things that lead to sin. A woman who is aware of her self to be seen must wears clothing that syar'i (not daily wear), and handed it until the soles of the feet (irkha'). Man allowed to look at besides the face and palms on the condition of women who will be seen not know, she does not gives a permission and man should be hiding. But not obligation for woman to cover her face. Like a face, hands is a part of common woman's looks. Because the hand is not the nakedness, then men should shake hands with women when desired.

ملخص البحث

نور لعزيزة، ٢٠١٦، ١٢٢١، ٥٠٠٠٥، Prinsip Melihat Calon Pinangan

Perspektif Hizbut Tahrir :Kajian Atas Kitab *Nizhâm Al-Ijtimâ' Fî Al-Islâm* karya Taqiy al-Dîn al-Nabhani.

مبدأو تقييد رؤية مرشح الخطوبة على منظور حزب التّهرير (مطالعة/ دراسة على الكتاب نظام لأجتماعي في الإسلام

في مقال تقي الدين النّبّهاني). في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانجز .المشرفة: أومي سنبله الدكتور الما جستير

الكلمة الرئيسية : رؤية مرشح الخطوبة، حزب التّهرير، مقال تقي الدين النّبّهاني، كتاب نظام لأجتماعي في الإسلام.

ويؤكد تقي الدين ، على أهمية أن يعود إلى الشريعة الإسلامية في كل جوانب الحياة، بما فيه رؤية مرشح الخطوبة. لأنه وفقا الإتصال بين رجال والمرأة عند ما انتشر إلى خارج خط مبادئ الإسلامية. أنهم يقعون بشدة الثقافة الغربية والتي أظهرت التفاعل الحر بين الأجنب، واعتبار ذلك وكأنها شيء عادي. لأنه في الاساس مبادئ عقيدة الغربية هو حرية الفرد. ومن هنا تأتي الحاجة للعودة إلى الطريق الصحيح، طريق الإسلام الذي حدده الله للمسلمين. في هذا البحث مشكلة البحث:

(١) كيف مبداء رؤية مرشح الخطوبة في كتاب نظام الإجماعي في الإسلام؟. (٢) كيف تقييد النظر مرشح الخطوبة في كتاب نظام الإجماعي في الإسلام؟. هذا لبحث يسمى مكتبة لأبحاث. واما نهج استخدامه نهج الفلسفي. يعني النهج الذي يكشف الفكر من الأفكار النبهاني عن إتصال بين رجال وامرأة من خلال كتاب عمله بعنوان كتاب نظام الإجماعي في الإسلام.

ونتيجة البحث تشرح أن ينظرا المرأة المخطوبة إباحة. ولكن يجب عقد على مبداء وتقييد لأسلام. الرجل ستطبق يجوز لرؤية بدون الشهوة، لأنها حرام. غضوا البصر واحتفظ النفس عن المعاسي. المرأة واعية الى من يراها فتجب تلبس الملا بس الشرعية (ليس الملابس اليومية)، وتجر الى القدمين. يجوز ان ينظرا الى جانب الوجه والكفين، بشرط بدون أذن أو معرفة من المرأة (إخفاء). لكن المرأة لا تحجب وجهها، الوجه والكفين هو جزء طبيعي من نظرات للمرأة. لأن يدين ليس من عورة المرأة فيجوز لهما للمصافحة.



BAB 1

PEBDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peminangan (*khitbah*) adalah permintaan seseorang laki-laki untuk menguasai seorang perempuan tertentu dari keluarganya, dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup¹. Sebaiknya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Karena melihat pinangan untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga dan kesejahteraan keluarga².

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta:AMZAH, *Fiqh Munakahat*, hlm. 8.

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Press, 2009). hl.25.

Peminangan merupakan wujud keindahan syari'at Islam yang menyeru peminang untuk melihat perempuan yang akan dipinang (*nazdar*)³. Karena *nazdar* merupakan hak bagi setiap peminang sebagaimana yang telah Rasul perintahkan. Sebab dengan melihat bisa menentramkan kehidupan keluarga dan menjadikan kepuasan batin dalam menjalani rumah tangga. Melihat bisa dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan pinangannya, juga sebaliknya perempuan juga berhak untuk melihat calon suaminya.

Proses peminangan tidak lepas dari istilah melihat calon pasangan. Pada umumnya, jarang didapati seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan atau sebaliknya tanpa melihat bagaimana keadaan calon pasangannya tersebut. Dikhawatirkan tanpa adanya proses melihat tersebut nantinya akan menjadi pernikahan yang terasa kurang akrab, tampak asing, bahkan segan sekalipun. Hal ini ditegaskan dalam Islam pentingnya untuk melihat perempuan atau laki-laki yang hendak dinikahi dan menjalani bahtera rumah tangga. Alasan logis perlunya untuk melihat calon adalah karena akan ada kepuasan batin dan yakin akan pilihan sendiri.

Adapaun para ulama menyatakan kebolehan untuk melihat perempuan yang akan dipinang, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

³ M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, terj. Ahmad Nurrohim, (Solo: Mumtaza, 2008), h.71.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دَحِيمُ الدَّمَشْقِيُّ قَاضِي الرَّمْلَةِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ بِنُ مَعَاوِيَةَ
 الْفَزَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنْ
 لَأَنْصَارٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَنْظُرُنَ إِلَيْهَا؟ قَالَ : لَا . فَأَمَرَهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.⁴

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim Dahim ad-Damasyqy Qadli al-Ramlat ia berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan anak Muawiyah al-Fizâry, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yazid yakni anak Kaysan diceritakan dari Hâzim dari Abu Hurairah ia berkata, seorang laki-laki yang melamar perempuan dari golongan Anshâr, maka Rasulullah berkata padanya: “Sudahkah kamu melihat kepadanya”? Laki-laki itu menjawab, belum. Maka Rasulullah memerintahkannya untuk melihat.

Islam telah memberi *warning* dan batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan. Karena proses melihat pinangan akan menimbulkan maksiat apabila dilakukan tanpa batas aturan. Alasan agar lebih akrab, terkadang proses melihat calon pinangan dilakukan dengan berdua-duaan, sehingga lupa batasan Islam. Pada akhirnya akan terjadi hal-hal nista dan sia-sia. Sebenarnya melihat pasangan tidak harus melihat langsung dengan mata kepala sendiri, karena bisa diwakilkan oleh salah seorang dari keluarga atau orang yang dipercaya. Hal demikian diperlukan untuk melihat dan mengetahui langsung keadaan yang sesungguhnya dalam diri calon pasangan. Akan tetapi, sudah dapat dipastikan saat ini kebanyakan orang lebih memilih melihat sendiri kepada calon pinangan tersebut.

Masalah melihat pinangan juga menjadi perhatian serius bagi Hizbut Tahrir. Sebab, apabila saling melihat antara calon pasangan yang tidak memakai rambu-rambu Islam akan berakhir pada maksiat. Interaksi yang terjadi dalam proses melihat tersebut masih berlaku hukum umum. Yaitu, antara laki-laki dan

⁴Al-Imâm Abû ‘Abdi al-Rahmân Ahmad Ibnu Syu’aib al-Nasâ’î, *Kitab Sunan Kubrâ*, hadis no 5345, kitab nikah (Cet.1. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Alamiah, 1991), h.272.

perempuan belum ada hubungan akad nikah, maka mereka masih berstatus orang lain (non-mahram). Persoalan yang timbul dari proses melihat adalah dilihat sebagai pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Pergaulan yang dianggap wajar bagi sebagian umat Islam apabila antara laki-laki dan perempuan ber-*khalwat*, pacaran, bahkan melakukan maksiat. Seolah sudah menjadi fenomena sosial yang pasti dan umum terjadi. Padahal hal tersebut merupakan dalam kategori darurat maksiat yang perlu diatasi dan segera diberikan solusi. Tidak lain adalah karena sistem Barat yang banyak melahirkan ideologi 'kebebasan' bagi siapa saja untuk berekspresi.

Dalam kenyataan kehidupan sekarang ini, kebebasan berperilaku dan bergaul dianggap wajar, karena adanya paham kebebasan berekspresi⁵. Negara pun tidak banyak ikut campur dalam urusan yang menyangkut kemerdekaan dan kebebasan tersebut. Pada negara dengan paham demokrasi memiliki tujuan mengakomodir semua kepentingan perorangan maupun kelompok. Akibatnya, benar dan salah menjadi kabur, halal-haram tak dapat jelas dibedakan. Penerapan sistem seperti ini dianggap mampu mempengaruhi orang baik sekalipun untuk berbuat maksiat.⁶

Di sisi lain, pergaulan bebas sebenarnya tak bisa dilepaskan dari banyaknya rangsangan seksual. Sebab, sebagai manifestasi dari naluri manusia, kecenderungan kepada lawan jenis pada umumnya muncul apabila ada rangsangan. Sebaliknya, bila tidak ada rangsangan maka dorongan seksual kepada lawan jenis tidak muncul. Banyaknya sarana yang merangsang

⁵Noer Afeefa, *Muslimah Hizbut Tahrir: Sistem Islam Atasi Pergaulan Bebas*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/07/20/sistem-islam-atasi-pergaulan-bebas/>, diakses pada 27/03/2016.

⁶Noer Afeefa, *Muslimah Hizbut Tahrir: Sistem Islam Atasi Pergaulan Bebas*.

munculnya naluri seksual memang tak bisa dilepaskan dari sistem sekuler liberal yang saat ini diterapkan. Dengan paradigma ini, maka yang perlu dilakukan tentu bukan saja membentengi individu dengan pemahaman yang benar melalui penanaman nilai-nilai agama saja. Namun, diperlukan pula upaya lain untuk mencegah munculnya rangsangan bagi kecenderungan kepada lawan jenis

Bagi Hizbut Tahrir hubungan ataupun interaksi langsung antara laki-laki dan perempuan harus dipisah, mereka hanya boleh bertemu dalam forum-forum tertentu dan urusan penting yang mendesak. Terkait dengan melihat calon pinangan maka dilakukan dengan sekedarnya saja, tidak membiarkan dua insan tersebut berlama-lama untuk saling menikmati pandangan satu sama lain. Karena hubungan mereka masih sebatas orang asing (non-mahram), maka masih berlaku hukum bagi pergaulan laki-laki dan perempuan pada umumnya. Dengan demikian pembatasan pertemuan antara laki-laki dan perempuan tidak terbatas pada hubungan kerja, jual-beli, forum diskusi, juga dalam hal melihat calon pinangan.

Hizbut Tahrir menyayangkan sikap pemerintah yang seolah tidak peduli dengan darurat pergaulan laki-laki dan perempuan. Negara seharusnya bertanggung jawab menerapkan sistem yang mampu menangkal semua bentuk serangan yang bisa memunculkan rangsangan seksual. Dalam Islam negara berkewajiban mengawal penerapan hukum-hukum pergaulan yang disyariatkan Allah SWT. Hukum-hukum tersebut diantaranya ⁷:

⁷ Noer Afeefa, *Muslimah Hizbut Tahrir: Sistem Islam Atasi Pergaulan Bebas*.

1. Perintah baik kepada laki-laki maupun perempuan agar menundukkan pandangannya serta memelihara kemaluannya.
2. Perintah agar memisahkan kehidupan laki-laki dan perempuan serta mencegah *ikhtilat* (campur baur).
3. Islam mendorong untuk segera menikah. Adapun bagi yang belum mampu menikah, maka agar mereka memiliki sifat *'iffah* (senantiasa menjaga kehormatan) dan mampu mengendalikan diri⁸.
5. Islam membatasi interaksi antar lawan jenis sebatas hubungan yang sifatnya umum, seperti muamalat. Bukan aktivitas saling mengunjungi antara laki-laki dan perempuan atau aktivitas lain yang bisa memunculkan rangsangan seksual (seperti *curhat* antar lawan jenis).
6. Islam juga telah memerintahkan kepada kaum laki-laki dan perempuan agar menjauhi tempat-tempat *syubhat* (meragukan) dan agar bersikap hati-hati sehingga tidak tergelincir ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah.

Hizbut Tahrir tidak hanya sekedar partai-pembebasan biasa berskala nasional, akan tetapi Hizbut Tahrir adalah jaringan organisasi kepartaian internasional. Hizbut Tahrir dalam mengemukakan dalil dan pendapat tentang suatu hukum memiliki landasan, serta referensi redaksi ulama mereka sendiri. Mereka memiliki kitab-kitab rujukan resmi yang sangat banyak. Hampir berbagai masalah dari seluruh aspek kehidupan dibahas dan dikaji dalam kitab-kitab Hizbut Tahrir karangan ulama besar mereka. Terkait melihat calon pinangan dibahas

⁸Noer Afeefa, *Muslimah Hizbut Tahrir: Sistem Islam Atasi Pergaulan Bebas*.

pada kitab tentang pergaulan laki-laki dan perempuan, kitab ini termasuk aturan yang umum juga khusus.

Salah satu misi utama Hizbut Tahrir adalah menegakkan dan mengamalkan kembali syariat Islam di seluruh sendi kehidupan. Ini merupakan misi mulia dalam rangka melawan konsep Barat yang dipandang merugikan umat Islam, bahkan merusak tatanan dakwah dan Sy'ar Islam. Hizbut Tahrir adalah partai politik berideologikan Islam, beraktivitas untuk memulai kembali cara hidup Islam, menempuh metode syar'iy dalam pendirian negara Khilafah, dan berdasarkan pada amal (aktivitas) Rasulullah Saw⁹. Diharapkan dengan metode tersebut Islam menemukan kejayaannya kembali, Islam dapat menjadi kiblat hukum yang terbaik seperti pada zaman Nabi Muhammad.

Untuk mengatasi seluruh permasalahan interaksi antara laki-laki dan perempuan maka Hizbut Tahrir sangat yakin hanya hukum Islam yang dapat menjawab¹⁰. Masyarakat butuh syariat Islam untuk membenahi seluruh tatanan kehidupan, tidak terkecuali masalah melihat calon pinangan yang termasuk dalam pembahasan tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Taqy al-Dîn (pendiri Hizbut Tahrir untuk pertama kalinya di Al-Quds, Palestina) secara sistematis telah menyusun kitab tentang Sistem Pergaulan dalam Islam (*an-Nizhâm Al-Ijtimâ'î Fî Al-Islâm*), melalui kitab tersebut ia tuangkan seluruh pemikirannya terkait pergaulan yang baik dan benar menurut Islam. Kitab

⁹Utsman Bakhasy, *Hizbut Tahrir adalah Partai politik yang berdiri sendiri tidak mewakili dan tidak diwakili oleh siapapun*. <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/04/08/hizbut-tahrir-adalah-partai-politik-yang-berdiri-sendiri-tidak-mewakili-dan-tidak-diwakili-oleh-siapapun/>, diakses pada 27/03/2016.

¹⁰Utsman Bakhasy, *Hizbut Tahrir adalah Partai politik yang berdiri sendiri tidak mewakili dan tidak diwakili oleh siapapun*.

Nizhâm Al-Ijtimâ'î Fî Al-Islâm membahas seputar masalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, yaitu, interaksi dan konsekuensi yang timbul dari saling bertemunya antara laki-laki dan perempuan. Interaksi yang dimaksud adalah akibat adanya kegiatan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari, maupun pertemuan-pertemuan lain yang memungkinkan bertemunya langsung antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang menjadi titik berat dalam fokus pembahasan adalah prinsip dan batasan ketika terjadinya interaksi tersebut.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi kajiannya tentang prinsip dan batasan melihat calon pinangan perspektif Hizbut Tahrir berdasarkan kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*, karya Taqy al-Dîn al-Nabhâni.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip melihat calon pinangan perspektif Hizbut Tahrir berdasarkan kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm* karya Taqy al-Dîn al-Nabhâni?
2. Bagaimana batasan melihat calon pinangan perspektif Hizbut Tahrir berdasarkan kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm* karya Taqy al-Dîn al-Nabhâni?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan prinsip melihat calon pinangan perspektif Hizbut Tahrir berdasarkan kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm* karya Taqy al-Dîn al-Nabhâni.
2. Menjelaskan batasan melihat calon pinangan perspektif Hizbut Tahrir berdasarkan kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm* karya Taqy al-Dîn al-Nabhâni.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

- Menambah referensi bacaan tentang adab melihat calon pinangan.
- Memperkaya wawasan keilmuan yang bersumber dari berbagai macam literatur, khususnya kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*.

Manfaat Praktis:

- Sebagai acuan bertindak sesuai aturan yang syar'i dalam praktik melihat calon pinangan.
- Mengambil hikmah dari aturan-aturan yang terdapat dalam kajian kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*.

F. Definisi Operasional

Melihat calon pinangan

Berarti melihat tubuh calon pasangan saat prosesi peminangan (*khitbah*) dalam batas-batas yang ditentukan.

Hizbut Tahrir

Partai pembebasan; partai politik berideologi berdasarkan aqidah Islam yang didirikan pada tahun 1953 di Al Quds, Palestina.¹¹

Kitab An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm

Kitab yang mengatur tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam¹² karangan Taqy al-Dîn al-Nabhâni selaku pendiri Hizbut Tahrir. Di dalam kitab yang sama juga membahas melihat perempuan.

Taqiy al-Dîn al-Nabhani

Pencetus dan Pendiri organisasi politik Hizbut Tahrir untuk pertama kalinya di Al-Quds, Palestina.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berhubung yang diteliti adalah tentang pemikiran dan pendapat yang ada dalam suatu kitab atau buku maka jenis penelitian yang sesuai digunakan oleh peneliti adalah normatif. Penelitian jenis ini, tidak menenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum.

Sehingga dapat dikatakan *library based, focusing on reading and analysis of*

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir. Diakses tanggal 05/11/2015

¹² Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang dimaksud di sini adalah dibatasi pergaulan yang mengacu timbulnya keadaan ber-*khalwat*, keadaan yang dapat mendorong kepada perbuatan maksiat. Suatu keadaan yang merupakan akibat dari hubungan timbal-balik, karena adanya interaksi sehari-hari. Namun bukan berarti laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan kegiatan sosial pada umumnya (jual beli, zakat, ajar-mengajar, dan akad sosial lainnya).

*the primary and secondary material*¹³. Yaitu, hanya fokus terhadap penelitian kepustakaan, membaca beberapa bahan hukum primer maupun sekunder lalu menganalisisnya.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini berupa konsep pemikiran dalam kitab kajian Hizbut ahrir tentang batasan melihat calon pinangan. Penulis akan menganalisis terkait ide dalam kandungan kitab tersebut. Dalam penelitian ini penulis bermaksud mengulas pemikiran Taqiy al-Dîn al-Nabhâni tentang melihat calon pinangan. Pendekatan yang relevan adalah pendekatan secara filosofis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian Model Kandungan Kitab Fikih (MKKF), yang mana pendekatan filosofi dianggap sesuai karena bertujuan untuk mengungkap substansi dan isi kandungan dari suatu kitab. Teks dipahami dan ditafsirkan oleh peneliti, sehingga dapat disarikan dan mudah dipahami oleh orang lain.¹⁴ Pemilihan pendekatan filosofis juga diharapkan dapat mengetahui bagaimana falsafah dasar seorang ulama menyusun suatu kitab, atas dasar ide dan gagasan orisinil dari ulama tersebut.

¹³Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Cet. 1, Malang: Bayu Media Publishing, 2005), h.46.

¹⁴Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*. (Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2003), h.325.

3. Jenis data

Dalam penelitian normatif hanya mengenal penggunaan data sekunder saja¹⁵. Yakni, data yang bersumber dari informasi yang telah tertulis dalam dokumen-dokumen. Istilah lainnya adalah bahan hukum. Ada tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang berupa al-Qur'an maupun hadis, dan kitab-kitab madzhab atau ulama. Peneliti menggunakan bahan primer berupa kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâmi* karangan Taqy al-Dîn al-Nabhâni. Bahan hukum sekunder merupakan pendukung bahan hukum primer, seperti jurnal-jurnal Hizbut Tahrir. Yaitu, Jurnal al-Wa'ie, Jurnal al-Islam, Jurnal an-Nisaa dan lain sebagainya. Buku-buku terkait masalah yang dikaji seperti. Sedangkan bahan hukum tersier bersifat menunjang seperti kamus ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain sebagainya.

4. Metode pengumpulan data

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif. Maka penulis mengumpulkan data-data utama terkait penelitian. Dalam penelitian kepustakaan sumber data diperoleh dengan menghimpun dan mempelajari sumber-sumber kepustakaan¹⁶. Metode yang digunakan adalah dengan inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Inventarisasi berarti menghimpun, mengumpulkan, mendaftar atau juga mencatat bahan-

¹⁵Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.163.

¹⁶Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Sinar Grafika: Jakarta, 2011) h, 107.

bahan hukum untuk dibaca, dicermati dan dipahami sebagai alat analisis. Juga menghimpun bahan-bahan hukum penjelas lain yang relevan.

5. Metode pengolahan data

Dalam tahapan ini ada tahap-tahap yang biasa dilakukan, yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*klasifikasi*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). Analisis yang digunakan sesuai dengan metode dan pendekatan yang digunakan. Penelitian normatif dalam tahap klasifikasi maka akan dilakukan semacam pengelompokan bahan hukum yang masuk dalam primer, sekunder, atau tersier. Kemudian tahap verifikasi dimaksudkan agar bahan-bahan hukum yang sudah terhimpun sudah relevan dan sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Setelah dipastikan semua bahan hukum terkumpul secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa tentang konsep pemikiran serta dasar-dasar hukum yang tertuang dalam kajian kitab Sistem Pergaulan Dalam Islam karya Taqy al-Din al-Nabhani. Setelah dianalisis konsep pemikiran yang berdasarkan dalil-dalil tertentu. Maka tahap terakhir adalah membandingkan dengan konsep melihat calon pinangan menurut ulama Syafi'iyah, dan menarik poin kesamaan maupun perbedaannya.

H. Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri beberapa penelitian dengan tema terkait khitbah dan melihat calon pinangan, penulis menemukan beberapa skripsi terkait tema serupa dalam pembahasan skripsi yang menjadi penelitian terdahulu :

Nur Majdi. Batasan Melihat Calon Istri Saat *Khitbah* (Studi Terhadap Perilaku Kaum Santri di Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)¹⁷. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang batasan melihat calon istri saat peminangan, akan tetapi penulis lebih memfokuskan pada pendapat dan praktik kaum santri dan non-santri di Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian empiris atau lapangan (*field research*), dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sifatnya ialah wawancara. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan mengolah data-data dari hasil penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari para santri dan non-santri yang diwawancarai, mereka semua setuju dengan praktik nadhor saat khitbah. Selain itu, mereka juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan praktik nadhor, haruslah didasari dengan pemikiran yang matang, dan memiliki niat yang kuat untuk menikah, sehingga tidak banyak menimbulkan permasalahan dalam kehidupan berkeluarga.

Setelah data yang diperoleh dianalisis, dapat ditemukan perbedaan pendapat dan praktik melihat calon istri yang dilakukan antara santri dan non-santri. Setelah pendapat dan praktik keduanya dikomparasikan, dapat dipahami bahwa pendapat dan praktik yang sesuai dengan perintah Agama Islam adalah pendapat dan praktik yang dilaksanakan oleh kaum santri.

¹⁷Nur Majdi, *Batasan Melihat Calon Istri Saat Khitbah : Studi Terhadap Perilaku Kaum Santri di Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Skripsi*. (Malang: universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013).

Penelitian oleh Buchori Muslim. *Batasan Melihat Perempuan Dalam Peminangan (Perspektif Fiqh Ibn Hazm)*¹⁸. Dalam meneliti Fiqh Ibn Hazm, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa karya-karya beliau dengan menggunakan pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah *library research*, yang berarti suatu *research* kepustakaan atau penelitian kepustakaan murni. Metode pendekatan masalah adalah pendekatan ushul fiqh, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaidah hukum fiqh.

Ibn Hazm mengungkapkan satu pola seputar perkawinan khususnya Batasan melihat perempuan dalam peminangan yaitu menganjurkan kebolehan melihat perempuan dalam peminangan tanpa disebutkan batasan yang ditentukan. Dengan keumuman, tentang batasan melihat perempuan dalam peminangan Ibn Hazm menyebutkan bahwa bagian tubuh calon isteri yang tampak maupun yang tidak tampak.

Penelitian Muhamad Hafidz¹⁹, *Telaah hadis tentang melihat perempuan sebelum mengkhitbah (studi takhrij hadis riwayat Abu dawud tentang diperbolehkannya Seorang laki-laki melihat perempuan Sebelum mengkhitbahnya)*. Dalam penelitiannya, Muhamad Hafidz melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian tersebut untuk menganalisis *sanad* dan *matan* hadis tentang diperbolehkannya seorang laki-laki melihat perempuan dalam proses *khitbah*. Hadis yang menjadi objek penelitian ini adalah hadis riwayat Abu Dawud

¹⁸Buchori Muslim. *Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Fiqh Ibn Hazm)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

¹⁹Muhamad Hafidz. *Telaah hadis tentang melihat wanita sebelum mengkhitbah (studi takhrij hadis riwayat Abu dawud tentang diperbolehkannya Seorang laki-laki melihat wanita Sebelum mengkhitbahnya)*. Skripsi, (Salatiga: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam, 2013).

dari Jabir bin Abdillah tentang diperbolehkannya seorang laki-laki melihat perempuan sebelum mengkhitbahnya. Pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian tersebut adalah bagaimana keabsahan hadis tersebut ditinjau dari *sanad* maupun *matan*-nya dan bagaimana implikasi hukum hadis tersebut.

Peneliti melakukan tiga tahap yaitu penelitian sanad dan penelitian matan hadis lalu meneliti implikasi hadis berdasarkan kitab-kitab Fiqh yang berhubungan. Pada penelitian sanad tahap-tahapnya sebagai berikut: Menelusuri letak hadis pada kitab-kitab mukharrij hadis, menyusun bagan sanad hadis, memeriksa persambungan sanad dan reputasi periwayat hadis, mengambil *natijah* atau kesimpulan sementara tentang nilai sanad hadis. Sedangkan pada penelitian matan hadis penulis melakukan tahap-tahap berikut: Membandingkan hadis dengan ayat Al-Quran yang sesuai, membandingkan dengan hadis lain yang lebih *shahih*, membandingkan hadis dengan fakta sejarah, membandingkan hadis dengan rasio, mengambil kesimpulan sementara tentang nilai matan hadis. Selanjutnya adalah penjabaran implikasi hukum hadis.

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan, bahwa hadis riwayat Abu Dawud dari Jabir bin Abdillah tentang diperbolehkannya seorang laki-laki melihat perempuan yang hendak dilamarnya, adalah termasuk hadis *ahad* dan memiliki *sanad* dengan kualitas *hasan*²⁰. Analisis *matan* hadis tidak menunjukkan redaksi *lafadz* yang jauh berbeda secara makna, artinya hadis ini diriwayatkan dengan makna bukan dengan lafadz. Hadis tersebut terhindar dari *syadz* dan, *illal*, dan dari segi ke-*hujjah*-annya dapat diterima (*maqbul*). Kesimpulan tentang implikasi

²⁰Muhamad Hafidz. *Telaah hadis tentang melihat wanita sebelum mengkhitbah*.

hukum hadis ini menunjukkan laki-laki boleh melihat perempuan ketika kita sudah melamarnya dan sebelum melakukan akad. Diperbolehkannya laki-laki melihat perempuan untuk tujuan pernikahan ini tidak merta mengubah hukum haram melihat lawan jenis yang bukan mahram, namun bertujuan untuk menghindari kekecewaan dan untuk lebih menjaga kelanggengan hubungan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Penelitian oleh Budi Santoso. Yaitu, *Batasan melihat calon istri saat khitbah (studi pendapat para santri yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun.*²¹

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sifatnya adalah penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara. Kemudian data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mengelola data-data dari hasil penelitian yang dilakukan.

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Bahwa mayoritas santri berpendapat bahwa batasan melihat calon istri saat khitbah terdiri dari dua bagian, yakni : a. Wajah dan b. Tangan. Maksud dari wajah disini meliputi bagian yang ada di wajah, seperti: dahi, bibir, hidung, kedua mata, pipi, dan dagu²². Sedangkan tangan disini meliputi : telapak tangan bagian luar dan telapak tangan bagian dalam. sedangkan lengan tidak termasuk bagian tubuh yang boleh

²¹Budi Santoso, *Batasan melihat calon istri saat khitbah (studi pendapat para santri yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun. Skripsi* (Ponorogo:Jurusan Syariah, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo (STAIN) Ponorogo, 2015)

²²Budi Santoso, *Batasan melihat calon istri saat khitbah (studi pendapat para santri yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun.*

di lihat. (2) Dalam hal pelaksanaan praktek melihat calon istri saat khitbah yang dilakukan santri yang sudah menikah. Mereka berbeda-beda dalam hal ini. Perbedaan tersebut terletak pada bagaimana tata cara praktek melihat yang dilakukan. Sedangkan praktek melihat calon istri yang mereka lakukan adalah sebagai berikut: a. Melihat wajah dan telapak tangan tanpa didampingi keluarga dan kedua orang tuanya. b. Melihat wajah dan telapak tangan dengan secara langsung dan didampingi orang tua dan keluarga. c. Melihat wajah dan telapak tangan dengan mewakilkan kepada orang lain. d. Melihat calonnya dengan cara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan si perempuan. e. dengan tidak melaksanakan khitbah atau tanpa melihat wajah calon istrinya.

Beberapa skripsi dengan tema khitbah dan melihat calon pinangan yang menjadi acuan penelitian terdahulu, memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Penulis belum menemukan penelitian yang mirip atau mengusung tema judul yang sama. Hanya saja di sebgaiian skripsi yang menjadi penelitian terdahulu ada beberapa persamaan, seperti tema, jenis penelitian, maupun metode penelitian. Namun, penulis tegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah karya tulis asli, bukan hasil plagiasi atau saduran dari karya orang lain.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang letak persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, maka penulis perlu jabarkan secara spesifik melalui tabel berikut:

Peneliti/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nur Madji/ 2013	Melihat calon istri dalam proses khitbah di lingkungan kaum santri di Bululawang.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tema yang serupa. Tema khitbah dan melihat calon istri adalah pokok bahasan dalam penelitian tersebut.	Perbedaannya terletak pada jenis dan pendekatan penelitian. Yaitu, penelitian penulis menggunakan penelitian jenis normatif dan pendekatan filosofis.
Buchori Muslim/ 2012	Batasan Melihat perempuan dalam peminangan (<i>Perspektif Fiqh Ibn Hazm</i>).	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama masih dalam satu tema, yaitu melihat perempuan dalam peminangan. Selain itu persamaan juga terdapat pada jenis penelitian, yakni <i>Library Research</i> . Sedangkan letak	Perbedaannya adalah penelitian Fiqh Ibn Hazm lebih fokus kepada metode pendekatan ushul fiqh dan kaidah fiqh. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan dalil-dalil Al-Quran dan hadist.
Muhamd Hafidz/ 2013	Telaah hadis tentang melihat perempuan sebelum mengkhitbah (studi takhrij hadis riwayat Abu dawud tentang diperbolehkannya Seorang laki-laki melihat perempuan Sebelum mengkhitbahnya	Letak persamaannya adalah dalam hal tema dan fokus masalah, yakni seputar khitbah dan melihat calon perempuan saat peminangan.	Dalam penelitian terdahulu fokus pembatasan masalah pada kajian hadis tentang melihat perempuan saat khitbah, sedangkan penelitian penulis tentang pemikiran al-Nabhani yang tertuang dalam kitab “Sistem Pergaulan dalam Islam”.
Budi Santoso/ 2015	Batasan melihat calon istri saat <i>khitbah</i> (studi pendapat para santri yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun.	Memiliki persamaan dalam tema yang dibahas, yakni terkait khitbah dan <i>nadzar</i> (melihat calon istri).	Jenis penelitian terdahulu adalah jenis penelitian empiris (<i>field research</i>), sedangkan penelitian penulis adalah jenis penelitian normatif (<i>library research</i>). Merupakan studi kasus atas pengalaman santri yang sudah menikah. Penelitian penulis terbatas pada tataran konsep.

I. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian. Pembahasan yang sistematis akan dimulai dari BAB I yang berisi latar belakang penelitian. Meliputi pendahuluan dan rumusan masalah mengenai objek yang akan diteliti. BAB II berisi kajian teori atau tinjauan pustaka. Berarti mengkaji konsep-konsep atau pemikiran literatur yang relevan untuk menjadi kajian penelitian terkait masalah melihat calon pinangan. BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan masalah. Dalam tahap ini sudah terhimpun data-data dan bahan hukum terkait penelitian. Selanjutnya dilakukan pengeditan, klasifikasi seperti langkah-langkah yang tersebut di atas, agar dapat dipastikan bahan hukum sudah sesuai pembahasan yang dikaji dalam penelitian. BAB IV adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berarti bukan ringkasan dari penelitian akan tetapi jawaban ringkas dari rumusan masalah. Oleh sebab itu maka poin-poin kesimpulan harus disesuaikan dengan banyaknya rumusan masalah. Saran berarti memberi anjuran atau pendapat kita terhadap masyarakat dan akademis untuk perlunya mengetahui lalu mengimplimentasikan apa-apa yang telah disyariatkan dalam Islam. Dalam batasan tertentu selagi masih berada dalam koridor yang dibenarkan, tidak ada salahnya untuk mengkaji beberapa teori keilmuan dari pemikiran yang berbeda dan beragam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah

Memintang, artinya menunjukkan (menyetakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan peraturan seorang yang dipercayai²³. Memintang dengan cara tersebut, dibolehkan dalam agama Islam, terhadap kepada yang gadis atau janda yang telah habis iddahnya kecuali sindiran saja.

Adapun terhadap perempuan yang masih dalam *iddah raji'iyah* maka haram memintangnya, karena perempuan yang masih dalam iddah raji'iyah dihukumi isteri bagi laki-laki yang menceraikannya, karena dia boleh kembali

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Cet. XVII, (Jakarta: Attahiriyyah, __), h.360.

kepadanya. Demikian juga tidak diizinkan meminang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain.

Sedangkan menurut istilah *khitbah* didefinisikan dengan beberapa pengertian antara lain:

- a. Sayyid Sabiq, mengartikan bahwa *khitbah* adalah memintanya untuk dapat dikawini dengan perantaraan yang dikenal baik di antara manusia.
- b. Abu Zahrah, mendefinisikan *khitbah* dengan permintaan seorang laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu.
- c. Zakaria al-Anshari, mengatakan bahwa *khitbah* adalah permintaan pelamar untuk menikah kepada pihak tunangan.

Sungguh Islam menjadikan *khitbah* sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya sehingga muncul niat untuk menikahinya²⁴. Adapun dasar hukum *khitbah* terdapat dalam beberapa hadist nabi, diantaranya sebagai berikut:

وَعَنِ الْمُعَيَّرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً
أَخْطَبْتُهَا فَقَالَ إِذْهَبْ فَانظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا قَالَ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ
لَأَنْصَارٍ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبِيهَا وَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهَا
كَرِهَتْ ذَلِكَ قَالَ فَسَمِعْتُ ذَلِكَ الْمَرْأَةَ وَهِيَ فِي خِدْرٍهَا فَقَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

²⁴ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), h.32.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَاَنْظُرْ وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدُكَ كَأَنَّهَا أَعْظَمْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَانظُرْ ت

إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَفَّقَتِهَا²⁵

Dari Al- Mughirah bin Syu'bah berkata: “Aku mendatangi Nabi saw., lalu aku ingat seorang perempuan yang kupinang, lalu Nabi berkata: “Pergilah kepadanya, karena hal itu lebih patut untuk mendekatkan kalian berdua”. Ia berkata: “lalu aku mendatangi seorang perempuan dari golongan Anshar kemudian aku meminangnya pada kedua orangtuanya. Aku ceritakan kepada mereka tentang ucapan Rasulullah saw., seakan-akan mereka berdua benci karenanya”. Ia berkata: lalu perempuan itu mendengarnya, ia berada dalam kamarnya dan berkata: “Jika Rasulullah saw., memerintahkanmu untuk melihat maka lihatlah. Dan jika tidak maka aku berdendang untukmu” –seakan-akan ia menjadi mulia karenanya. Laki-laki itu berkata: “kemudian aku melihatnya dan aku menikahnya, aku ingat kebenarannya.”

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak²⁶.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut²⁷:

- a. Tidak dalam pinangan orang lain;
- b. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syarak yang melarang dilangsungkannya pernikahan;
- c. Perempuan itu tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*; dan
- d. Apabila perempuan tersebut dalam masa *iddah* karena talak *ba'in*, hendaklah meminangnya dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).

²⁵Imâm al-Hâfidz Abû ‘Abdullah Muhammad bin Yâzid bin Mâjah al-Quzwaini, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, hadis no 1524, jilid 2 (Riyâdl: Ma’ârif Linasyri Wa al-Tauziy’, 1997), h.124.

²⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Press, 2009). hl.24.

²⁷ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Press), h.74.

B. Memilih Calon Pinangan

Perempuan muslimah yang hendak dinikahi harus memiliki sifat penuh kasih sayang. Karena, kasih sayang antara suami istri menjadi penyangga bagi keberlangsungan hidup rumah tangga. Selain itu, juga mampu melahirkan keturunan yang akan menopang terpenuhinya kepentingan peradaban dan kekayaan²⁸.

Dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* serta yang lainnya, dari Jabir disebutkan; bahwa Nabi saw., pernah bertanya kepadanya: “Wahai Jabir, dengan gadis atau janda kamu menikah? Dengan Janda, jawab Jabir. Maka beliau pun berkata: “Alangkah baiknya jika engkau menikah dengan gadis, sehingga engkau bisa bermain-main dengannya dan ia bisa bermain-main denganmu .”

Dari Abdullah bin Amr, ia berkata; bahwa Rasulullah pernah bersabda²⁹:

أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمَقْرَائِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَيوةَ يَعْنِي ابْنَ شَرِيحٍ وَذَكَرَ آخَرَ قَالَ : أَنْبَأَنَا شُرْحَيْلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَبَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنَ الْعَاصِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Yazid ia berkata telah menceritakan kepada kami ayahku ia berkata telah menceritakan kepada kami Haiwah yakni anak Syarik dan menyebutkan yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Syurahjil dia mendengar ayah Abdurrahman

²⁸Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1998), h.419.

²⁹Al-Hâfidz Abû ‘Abdullah Muhammad bin Yâzid bin Mâjah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, hadis no 5344 (Beirut: Dârul Ma’ârif, t.th), h.271.

diceritakan dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah saw,. Sesungguhnya dunia ini keindahan dan tidak ada keindahan di dunia ini yang lebih baik daripada seorang perempuan shalihah.” (HR Ibnu Majah).

Penulis kitab *ar-Raudlah* mengatakan : “Disunahkan perempuan itu berasal dari lingkungan, kabilah dan karakter yang benar-benar shalihah³⁰. Karena sesungguhnya, manusia seperti ini adalah sebagaimana logam dan perak (yang sangat bernilai).” Sebab, adat, kebiasaan dan gaya hidup suatu kaum sangat berpengaruh pada seseorang dan menentukan kepribadiannya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa’i dengan sanad shahih, bahwa Rasulullah saw., pernah bersabda:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, telah diceritakan kepada kami Lais dari ibn Ajalan, dari Sa’id al-Maqburi dari Abi Hurairah berkata, telah diceritakan oleh Rasulullah. Seperti apakah perempuan yang baik itu” Yaitu perempuan yang membahagiakan apabila engkau melihatnya, perempuan yang patuh apabila engkau memerintahnya. Perempuan yang tidak akan mengkhianatimu dan hartamu apabila ia tidak bersamamu.”³¹

³⁰Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, h.149.

³¹Al-Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib an-Nasâ’i. Hadist no 5324, kitab nikah. Sunan Kubra. Juz 5 (Lebanon: Al-Muassasah ar-Risalah, 2001) h,161.

وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ
الْمَرْأَةَ, فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ, قَالَ: فَحَظَبْتُ جَارِيَةَ فَكُنْتُ
أَتُحِبُّهَا لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَرَوُجُهَا.³²

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah saw., bersabda, "Jika salah seorang dari kamu meminang seorang perempuan, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahnya, maka lakukanlah." Jabir berkata lagi, "Maka aku meminang seorang perempuan, kemudian aku bersembunyi di sebuah tempat, sehingga aku dapat melihatnya, sehingga membuatku ingin menikahnya, maka setelah itu aku menikahnya."³³

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa sebab-sebab seorang laki-laki menikahi seorang perempuan adalah atas dasar harta, keturunan, kecantikan, atau agama. Berkaitan dengan hadis tadi, seorang yang memilih perempuan pilihannya atas dasar kecantikan, hendaknya mengamati kecantikan perempuan itu dengan cara melihatnya sendiri atau mewakilkan orang lain untuk melihatnya³⁴.

Perempuan juga perlu memberikan standar dalam memilih atau menyeleksi laki-laki yang akan meminangnya. Karena apabila tidak memperhatikan dan mempertimbangkan baik-baik akan terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Kepada wali dalam mencarikan calon suami untuk putrinya, hendaklah memilih laki-laki yang berakhlak mulia dan dari keturunan yang baik. Karena apabila ia menggauli istrinya, ia akan menggaulinya dengan baik, dan jika ia ingin menalakinya, ia akan menalakinya dengan baik. Imam al-Ghazali dalam

³² Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, hadis no 2028, Juz 7 (Beirut: Dârul Basyâiril Islamiyyat, 2006)

³³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Suna Abu Daud; Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.810.

³⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suprapta, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.292.

kitab *ihya'* berkata, “Berhati-hati menjaga anak perempuan itu lebih penting karena ketika ia sudah menikah, dia menjadi budak yang tidak mudah untuk melepaskan diri, sedangkan suaminya bebas menalaknya kapan saja ia suka.”

Jika wali mengawinkan putrinya dengan laki-laki yang zalim atau fasiq atau ahli bid'ah atau pemabuk, berarti ia telah berbuat durhaka kepada agamanya dan menerima kutukan Allah karena ia telah memutuskan tali keluarganya dengan memilihkan suami yang jahat untuk anaknya³⁵.

C. Etika dalam Khitbah

1. Larangan ber-*khalwat*

Seorang perempuan atau laki-laki yang sudah melakukan khitbah statusnya berubah menjadi pinangan atau sudah bertunangan. Hal ini berarti ada satu langkah lebih maju dalam hubungan menuju sebuah pernikahan. Peminangan berarti menandakan bahwa seseorang sudah menjadi milik orang yang meminang hanya dalam batas status. Dengan demikian orang lain akan mengetahuinya, kemudian tidak akan dilakukan peminangan oleh orang lain kecuali dalam keadaan tertentu. Walaupun status sudah menjadi milik orang bukan berarti pasangan yang sudah bertunangan dengan bebas melakukan interaksi di antara mereka. Hukum haram *berkhalwat* atau berdua-duaan masih berlaku sepanjang belum ada kata nikah dan prosesi ijab kabul di antara keduanya.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj.____(Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006), h.503.

Hal demikian dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran syariat Islam, yakni melakukan perbuatan yang nista dan sia-sia³⁶. Namun ada kebolehan bagi keduanya jika ingin bertemu maka bagi mereka berdua diharuskan membawa sertakan salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya maksiat. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا
الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَمَمْ يَذْكُرْ، لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.³⁷

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, Telah menceritakan kepada kami Hisyam, yakni anak Sulaiman, al-Makhzumy dari Ibnu Jurayj dengan rantai sanad yang sama tapi tidak disebutkannya, “janganlah seorang laki-laki bersama seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya”.

Khalwat adalah suatu keadaan yang diharamkan oleh Islam, yaitu menyendiri/menyepinya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dan bukan salah satu kerabatnya yang haram untuk dinikahi selamanya (ibu, saudara perempuan, bibi dari ayah)³⁸. Hal ini berarti bukan percaya kepada mereka berdua atau salah satunya, akan tetapi justru untuk melindungi mereka dari bisikan-bisikan jahat dan lintasan-lintasan pikiran buruk yang dapat menggelorakan hati mereka ketika kedua manusia yang berlawanan jenis saling bertemu, tanpa disertai pihak ketiga (kerabatnya).

Imam al-Qurthubi berkata, “Maksudnya adalah perasaan-perasaan yang timbul dari orang laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya”. Menghindari

³⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hl.25.

³⁷Al-Imâm Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, hadis no 3253, kitab haji, jilid 2 (Beirut: Alatul Kutubah, 1998), h.379.

³⁸Yusuf al-Qardawi, *Haram dan Halal dalam Islam*, terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh (Jakarta: Robbani Press, 2000), h.167.

khalwat adalah cara jitu untuk menghilangkan kebimbangan, lebih menjauhkan tuduhan yang bukan-bukan, serta lebih kuat perlingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak patut pada orang yang percaya penuh pada dirinya, untuk berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Maka menjauhi adalah pilihan terbaik untuk menjaga dirinya dan agamanya.

2. Dilarang meminang pinangan orang lain

Laki-laki dilarang meminang atas pinangan orang lain. Rasulullah saw., telah menegaskan tentang larangan untuk mengkhitbah perempuan yang sudah dahulu dikhitbah oleh laki-laki lain. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.³⁹

Telah menceritakan kepada kami Hasan Ibnu ‘Ali, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Umar, dari Abdullah, dari Nafi’ Dari Ibnu Umar, Nabi saw., Beliau bersabda, “Janganlah salah seorang dari kalian melamar perempuan yang sedang dilamar sebagian yang lain”⁴⁰.

Diharamkan meminang seorang perempuan selagi ia masih dalam pinangan orang lain⁴¹. Barangsiapa yang meminang seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut telah memberikan jawaban positifnya, maka

³⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, hadis no 2082, (Beirut: Dârul Basyâiril Islamiyyata, 2006), h.651.

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, terj. Fathurrahman, Zuhdi. Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.666.

⁴¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.644.

dilarang bagi orang lain untuk meminang perempuan tersebut, sampai ia memberi izin atau telah membatalkan pinangannya yang pertama. Meminang pinangan orang lain berarti sama halnya membeli pembelian orang lain. Hal tersebut dilarang oleh Rasul, kecuali peminang pertama telah mengizinkannya. Sebagaimana sabda Nabi saw.,

أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.⁴²

Telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Hasan, berkata telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad, ia berkata bahwa Ibnu Jurayj berkata aku mendengar dari nafi', diceritakan Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasul melarang untuk menawar/membeli atas tawaran sebagian yang lain, dan Rasul melarang seorang laki-laki yang meminang atas pinangan laki-laki lain. Sehingga jelas peminang sebelumnya meninggalkannya (pinangan) atau memberikan izin padanya.

Beberapa hadist tersebut memiliki satu maksud dan makna yang sama, yakni menunjukkan betapa diharamkannya seorang muslim meminang perempuan yang masih berada dalam pinangan saudaranya yang lain⁴³. Karena, hal itu dapat merusak hak peminang pertama dan dapat menimbulkan permusuhan di antara manusia. Hal itu juga melanggar hak-hak mereka, seandainya sampai terjadi penolakan kepada peminang pertama, yang menyebabkan diterimanya pinangan laki-laki yang kedua. Seandainya laki-laki yang meminang pertama telah meninggalkan perempuan tersebut, maka laki-laki kedua baru boleh diizinkan

⁴²Nâshir al-Dîn al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, hadis no 3243, Kitab Nikah, (Riyâdl: Maktab al-Ma'ârif li al-Nashri wa al-Tauzy', 1998), h.420.

⁴³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, h.644

untuk meminangnya, sebagaimana yang disebutkan dalam penggalan matan hadis Nabi saw.,

حَتَّى يَتَرَكَ الْحَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يُأَذِّنَ لَهُ

“Sampai ia (laki-laki peminang pertama) meninggalkannya atau mengizinkan.”

Adapun ketentuan tentang meminang perempuan yang telah dipinang sebagai berikut:

Pertama, larangan meminang itu berlaku bila jelas-jelas pinangan pertama itu telah diterima dan ia mengetahui diterimanya pinangan tersebut. *Kedua*, larangan meminang berlaku bila peminang pertama itu adalah saudaranya seagama atau seorang muslim. Ibnu Rusyd menambahkan bahwa meskipun sesama Islam namun peminang pertama tidak saleh boleh dipinang oleh peminang kedua yang saleh. *Ketiga*, larangan itu tidak berlaku bila peminang pertama telah meninggalkan atau telah membatalkan pinangannya. *Keempat*, larangan itu juga tidak berlaku bila peminang pertama telah memberi izin kepada peminang kedua untuk mengajukan pinangan⁴⁴.

Adapun hikmah adanya larangan meminang perempuan yang telah dipinang yang dengan jelas menerima pinangan tersebut karena perbuatan itu merusak hati dan memberi kemudahan kepada peminang pertama. Sedangkan merusak perasaan seseorang itu hukumnya adalah haram.

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet.1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hl.54.

3. Dilarang meminang perempuan dalam masa Iddah

Dilarang bagi seorang Muslim meminang perempuan yang sedang menjalani masa Iddah karena *thalaq raj'i* karena ia masih berada di bawah kekuasaan mantan suaminya⁴⁵; sebagaimana tidak boleh juga melamar secara terang-terangan perempuan yang menjalani masa Iddah, karena *thalaq bain* atau karena ditinggal mati oleh suaminya, namun tidak mengapa ia melamarnya secara sindiran. Hal ini mengacu pada firman Allah saw.:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ (٢٣٥)

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu”.⁴⁶

Diharamkan untuk meminang seseorang yang masih dalam iddahya dengan diungkapkan secara terang-terangan, contohnya, “Saya ingin menikahimu”⁴⁷. Diperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang perempuan yang masih dalam masa iddahya untuk mengungkapkan maksudnya dengan sindiran, contohnya dengan mengatakan, “Saya suka dengan perempuan sepertimu”, atau “Jangan kau melupakanku”.

⁴⁵ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz*. (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), h.540.

⁴⁶ Q.S. al-Baqarah (2) : 235

⁴⁷ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.647.

Ungkapan di atas mengindikasikan adanya larangan untuk berterus terang dalam meminang perempuan yang masih dalam masa iddah, seperti dengan mengatakan, “Saya ingin menikahimu,” karena, ungkapan terus terang itu tidak akan membawa arti lain kecuali nikah. Hal ini menjamin seorang perempuan akan memberitahukan bahwa masa iddahnya habis sebelum waktunya tiba.

Imam Ibnul Qayyim berkata, “Diharamkan meminang perempuan dalam iddahnya dengan terang-terangan, walaupun iddah tersebut adalah iddahny seorang perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Sebab, sumber berita tentang habisnya mas iddah itu tidak tergantung dari perempuan yang bersangkutan. Jika diperbolehkan meminang, maka ia akan menolak untuk cepat memberikan jawabannya. Atau ia akan berbohong dengan mengatakan bahwa masa iddahny telah habis. Dan, diperbolehkan meminang seorang perempuan yang masih dalam iddahny dari *talak bain* (bukan talak tiga) dengan terang-terangan maupun dengan sindiran. Karena, sebenarnya ia boleh dinikahi oleh mantan suaminya, meski masih dalam masa iddahny.

4. Memutuskan hubungan pertunangan dengan cara baik

Meskipun Islam mengajarkan memenuhi janji adalah suatu kewajiban, dalam masalah janji akan kawin ini kadang-kadang terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut Islam untuk memutuskan pertunangan⁴⁸. Misalnya, diketahui adanya cacat fisik atau mental pada salah satu pihak beberapa

⁴⁸ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 1999), h.24.

waktu setelah pertunangan, yang dirasakan akan mengganggu tercapainya tujuan itu tidak dipandang melanggar kewajiban termasuk hak *khiyar*.

Berbeda halnya pemutusan pertunangan tanpa alasan yang sah menurut ajaran Islam, misalnya karena ingin mendapatkan yang lebih baik dari segi keduniaan. Ditinjau dari segi nilai moral Islam, pemutusan pertunangan seperti itu sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Masalah yang sering muncul adalah apabila dalam masa peminangan, pihak laki-laki memberikan hadiah-hadiah pertunangan, atau mungkin mahar telah dibayarkan kepada pihak perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan. Mahar yang telah dibayarkan dalam masa pertunangan sebelum akad nikah dilaksanakan menjadi hak laki-laki. Jadi, harus dikembalikan kepada pihak laki-laki.

Mengenai hadiah-hadiah pertunangan, sebagian fukaha berbeda pendapat. Adapun fukaha madzhab Hanafi berpendapat bahwa masing-masing pihak berhak menerima pengembalian hadiah-hadiah pertunangan yang bersal dari masing-masing, bila hadiah itu masih ada wujudnya pada saat pertunangan diputuskan. Hadiah-hadiah yang sudah tidak ada wujudnya lagi tidak perlu diganti dengan harganya. Ketentuan ini berlaku, baik yang memutuskan pihak laki-laki maupun perempuan⁴⁹.

⁴⁹ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, h.25.

Fukaha madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pihak peminang berhak menerima kembali hadiah-hadiah yang pernah diberikan, berupa barang apabila masih ada wujudnya, atau ganti harganya apabila sudah tidak ada wujudnya lagi.

Fukaha madzhab Maliki memperhatikan pihak mana yang memutuskan. Apabila yang memutuskan dari pihak perempuan, hadiah-hadiah yang pernah diterima dari pihak laki-laki harus dikembalikan, dalam bentuk barang apabila masih ada wujudnya, atau pengganti harganya apabila sudah rusak, hilang atau musnah. Apabila yang memutuskan adalah pihak laki-laki, ia tidak berhak atas pengembalian hadiah yang pernah diberikan kepada pihak perempuan, meskipun wujud barangnya masih ada pada waktu pemutusan pertunangan terjadi.

Seseorang yang melakukan pertunangan tentu datang dan meminta dengan cara baik. Dengan demikian apabila ada hal-hal tertentu yang mengharuskan pertunangan dibatalkan, maka sebaiknya memutuskan dengan cara yang baik dan patut pula. Artinya, memperhatikan adat dan aturan yang ada dilingkungan tersebut, dan diharakan akan tetap terjalin silaturahmi yang baik serta tidak ada perasaan saling membenci. Hal ini selaras dengan pesan yang ada dalam Pasal 13 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam⁵⁰:

“Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat (2).

5. Akibat hukum peminangan

Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan⁵¹. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyakiti perasaan pihak mana pun.

Hubungan laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi wa ajnabiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya dan di antara keduanya haram melakukan saling *khalwat*, sebagaimana haramnya saling *khalwat* antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya.

D. Melihat Calon Pinangan

1. Dasar hukum melihat calon pinangan

Agar kehidupan suami istri berjalan dengan baik, sejahtera dan tenteram, seyogyanya calon suami terlebih dahulu melihat perempuan yang akan dipinangnya sehingga dapat diketahui kecantikan yang bisa menjadi satu faktor

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet.1. Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h.57.

pendorong untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya. Sehingga berganti mengambil orang lain⁵².

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا فَعَلَلْ فَتَزَوَّجَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا.⁵³

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Mughirah bin Syu'bah hendak menikahi seorang perempuan. Maka Rasulullah saw berkata padanya: "lihatlah ia, karena hal itu akan menjadikan kalian berdua lebih lestari dalam kasih sayang maka lakukanlah maka menikahlah dengan persetujuannya".

Hadis di atas mengindikasikan adanya izin kepada laki-laki yang hendak meminang perempuan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan boleh dilihat dari seorang perempuan yang akan dipinangnya. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuannya dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja dengan perempuan tersebut, tapi harus dengan orang lain yang menyertainya⁵⁴.

Para ahli fikih mengatakan, "Diperbolehkan bagi orang yang akan meminang perempuan dan optimis bisa diterima oleh perempuan itu untuk melihat hal-hal yang telah umum untuk dilihat darinya, dengan catatan tidak boleh berdua-duaan saja dan dengan pertimbangan jika aman dari fitnah". Jika ia kesulitan untuk melihat sebagian anggota badannya, maka ia bisa mengutus seorang

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. (Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006), h.503.

⁵³ Imâm al-Hâfidz Abû 'Abdullah Muhammad bin Yâzid bin Mâjah al-Quzwaini, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, hadis no 1523, jilid 2 (Riyâdl: Ma'ârif Linasyri Wa Tauziy', 1997), h.124.

⁵⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.644.

perempuan yang dapat dipercaya untuk melihat dan menjelaskan ciri-cirinya. Bagi yang dipercaya oleh laki-laki atau perempuan tersebut diharuskan untuk menyebutkan apa-apa yang ia ketahui, tanpa ada unsur *ghibah*.

Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Jabir r.a. menyatakan : “ Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, dan merasa harus dapat melihat hal yang menarik untuk mengawininya, boleh ia lakukan.” Jabir mengatakan pada waktu itu ia meminang seorang perempuan dari Bani Salimah, dari tempat tersembunyi, ia melihat hal-hal yang dirasa menarik pada perempuan itu untuk dikawini.

Turmudzi meriwayatkan⁵⁵, ketika Mughirah bin Syu’bah meminang seorang perempuan, sampai beritanya kepada Rasulullah saw., kemudian beliau menanyakan apakah Mughirah pernah melihat perempuan yang dipinang itu. Mughirah mengatakan bahwa ia belum pernah melihatnya; kemudian Rasulullah saw., bersabda: “Lihatlah dulu perempuan itu sebab melihat perempuan yang akan dipinang itu lebih menjamin kelangsungan perkawinan kamu berdua.

Perempuan juga diperbolehkan melihat kepada laki-laki yang hendak menikahinya, maka baiknya melihat hanya sebatas wajah dan telapak tangan bagian luar maupun dalam⁵⁶. Aku berkata (Imam Nawawi), apabila melihat perempuan ia tidak membuatmu tertarik maka alangkah baiknya untuk tetap diam. Jangan berkata: aku tidak ingin menikahinya karena ia ada cacat.

⁵⁵Imâm al-Hafîdz Muhammad bin ‘Isa bin Sûrah at-Tirmidzî, *Shahih Sunan Tirmidzi*, hadis no 1087, jilid 1 (Riyâdl: Ma’ârif Linasyry Wa at-Tauziy’, 2012), h.552.

⁵⁶Al-Muhyiddîn Yahya bin Syaraf Abî Zakariyâ an-Nawâi, *Raudlat at-Thalibîn* (Beirut: Dârul Fikri, 2005), h.15.

2. Prinsip melihat calon pinangan

Syariat Islam memperbolehkan laki-laki melihat seorang perempuan calon pinangan, demikian juga perempuan boleh melihat laki-laki yang akan meminangnya. Hal ini dimaksudkan agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Kebolehan melihat tersebut hanya pada saat khitbah. Diperbolehkannya laki-laki melihat perempuan adalah karena alasan mashlahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan kerusakan atau bencana (mafsadat) dilarang dalam Islam⁵⁷.

Prinsip berarti asas (kebenaran yg menjadi pokok dasar berpikir, bertindak)⁵⁸. Laki-laki maupun perempuan yang melaksanakan proses melihat, maka wajib bagi keduanya untuk memiliki prinsip. Prinsip ini adalah prinsip Islam yang mengatur tentang larangan berkhalwath bagi keduanya. Haram hukumnya menyendiri dengan tunangan karena ia bukan mahramnya sebab belum dinikahi⁵⁹. Agama tidak membolehkan melakukan sesuatu terhadap pinangannya, kecuali melihat saja, sedangkan perbuatan-perbuatan lainnya tetap haram. Karena, menyendiri dengan tunangan tidak akan selamat dari terperosok ke dalam perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi, jika dalam pertemuan itu ditemani oleh salah satu mahramnya guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka itu dibolehkan.

⁵⁷ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, h.17.

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1.5.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Pena Pundi Aksara (Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006), h.150

Di antara hal yang diharamkan oleh Islam meyangkut naluri seksual ialah laki-laki berlama-lama memandang perempuan atau sebaliknya⁶⁰. Karena mata adalah kunci pembuka hati, sedang memandang kepada lawan jenis dapat menghantarkan fitnah dan perzinanaan. Yusuf Qardawi dalam bukunya Halal Haram dalam Islam mengutip perkataan seorang penyair tempo, ia mengatakan:

“Segala peristiwa bermula dari pandangan; dan api yang besar itu berasal dari percikan api yang kecil”.⁶¹

Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Mu'min dan Mu'minah secara keseluruhan agar mereka menundukkan pandangannya. Sebagaimana dalam firman Allah:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (٣٠)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (٣١)

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; (30). Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya (31).”*⁶²

Perlu diperhatikan bahwa kedua ayat tersebut memerintahkan laki-laki dan perempuan sekaligus untuk menahan sebagian pandangannya, bukan menahan pandangan secara total. Menggunakan huruf “min” yang menyatakan *ta'idh* (sebagian). Masalah pandangan, Allah memberi toleransi sedikit bagi manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menjaga kemaslahatan.

⁶⁰Yusuf al-Qardawi, *Haram dan Halal dalam Islam*, h.167

⁶¹Yusuf al-Qardawi, *Haram dan Halal dalam Islam*, h.167

⁶²Terjemah Al-Qur'an Surat al-Nûr (24) : 30, 31.

Menahan pandangan berarti menjaganya dan tidak melepas secara liar. Pandangan yang terpelihara ialah apabila memandangi lawan jenis tidak mengamat-amati kecantikan/ketampanannya, tidak lama-lama dalam memandangi, apalagi sampai memelototi apa yang dilihatnya. Pandangan yang lapar dan mencari kepuasan ini bukan hanya membahayakan kesucian moral saja, akan tetapi juga membahayakan kestabilan pikiran dan ketenangan hati sehingga membuat kacau dan goncang.

Selain itu pada saat proses melihat dilarang hanya berduaan saja antara laki-laki dan perempuan. Meskipun laki-laki dan perempuan tersebut adalah orang baik-baik, akan tetapi khawatir terjadi fitnah dan godaan-godaan yang dapat membawa mereka berdua kepada kemaksiatan. Haramnya menyendiri dengan tunangan karena ia bukan mahram sebab belum dinikahi. Agama tidak membolehkan melakukan sesuatu terhadap pinangannya, kecuali melihat saja, sedangkan perbuatan-perbuatan lainnya tetap haram⁶³. Karena, menyendiri dengan tunangan tidak akan selamat dari terperosok ke dalam perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi, jika dalam pertemuan itu ditemani oleh salah satu mahramnya guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka itu dibolehkan.

Hal ini berdasarkan hadis Rasul yang menyatakan larangan untuk menyepi antara laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan yang sah, kecuali bersama keduanya salah seorang kerabat (mahram) dari salah satunya.

⁶³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Pena Pundi Aksara (Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006), h.150

3. Batasan melihat calon pinangan

Melihat perempuan diperbolehkan karena terpaksa atau kebutuhan, sebatas keperluan seorang laki-laki melihat perempuan asing ketika hendak mengkhitbah, transaksi jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Juga sebatas persaksian, belajar mengajar, pengobatan, membantu orang sakit untuk wudlu dan sebagainya⁶⁴. Menurut ulama Syafi'iyah, ketika berinteraksi dengan perempuan hanya boleh melihat wajah saja. Sedangkan ulama Hanabilah boleh melihat wajah dan telapak tangan. Tidak boleh melihat lebih dari sekali kecuali memang dibutuhkan untuk memastikan maka itu boleh.

Hendaknya melihat perempuan dalam keadaan kebutuhan-kebutuhan tersebut dibarengi dengan keberadaan mahram atau suami. Karena keadaan khalwath itu tidak aman dari terjerumus kepada hal-hal yang dilarang. Dalam keadaan tersebut, seluruh tubuh perempuan ditutupi kecuali yang dibutuhkan, karena memang semuanya itu asalnya adalah haram. Syariat membolehkan berkenalan dengan perempuan yang dikhitbah dari dua segi saja :

Pertama, dengan cara mengirim seseorang perempuan yang telah dipercaya oleh laki-laki pengkhitbah untuk melihat perempuan yang akan dikhitbah. Dan memberitahukan keadaannya⁶⁵.

Kedua, laki-laki yang hendak mengkhitbah melihat secara langsung perempuan yang akan dikhitbah secara langsung untuk mengetahui kecantikan dan

⁶⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9 (Jakarta: Gema insani, 2011), h.32.

⁶⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h.33

kelembutan kulitnya. Hal itu dilakukan dengan melihat wajah, kedua telapak tangan, dan perawakannya. Karena wajah menunjukkan kecantikan dan kedua telapak tangan menunjukkan kelembutan kulit, sednagkan perawakan menunjukkan tinggi pendeknya tubuh.

Para ulama fiqh berselisih pendapat tentang kebolehan peminang untuk melihat perempuan yang dipinangnya secara syara'⁶⁶. Dikatakan bahwa diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja – ini merupakan pendapat mayoritas ulama – dengan memperhatikan bahwa menunjukkan kecantikan fisik pemiliknya. Sempurna dengan kecantikan-kecantikan pada sikapnya yang indah dan sehat. Kedua telapak tangan menunjukkan kesuburannya atau ketiadaannya. Dengan keadaan fisik berupa kerampingan dan kegemukan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan banyak mengungkapkan nilai-nilai kejiawaan, kesehatan, dan akhlak⁶⁷. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dna kurusnya.

Pendapat masyhur menurut madzhab Imam Ahmad, ia memperbolehkan untuk melihat pada bagian luar tubuh secara umum. Seperti muka, leher, dua telapak tangan, dan kedua kaki. Sebagian ulama Hanafi memperbolehkan pula untuk melihat kedua kakinya sebagai tambahan informasi. Mengenai hal ini Imam Maliki hanya memperbolehkan melihat pada bagian muka dan kedua telapak tangan. Bahkan ada yang ulama yang membolehkan untuk melihat

⁶⁶ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), hl.82.

⁶⁷ Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Husaini ad-Damsyiqi as-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, terj. Imron Abu Amar (Semarang: al-Ridha, t.th), h.11.

keseluruhan tubuh, kecuali dua kemaluan⁶⁸. Sementara fuqaha lain lagi melarang untuk melihat sama sekali.

Silang pendapat tersebut disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat perintah untuk melihat perempuan secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula perintah yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan kedua telapak tangan, berdasarkan pendapat kebanyakan ulama berkenaan dengan firman Allah SWT yang artinya:

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”.⁶⁹

Bahwa yang dimaksud dengan perhiasaan yang biasa nampak dari padanya adalah muka dan kedua telapak tangan. Di samping itu, diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan kedua telapak tangan pada waktu berhaji, bagi kebanyakan fuqaha. Akan halnya fuqaha yang melarang sama sekali untuk melihat, mereka berpegang dengan aturan pokok, yaitu larangan melihat orang-orang perempuan.

Diperbolehkan bagi orang yang meminum untuk mengulang-ulang dalam memandang perempuan yang dipinangnya, baik dengan seizin perempuan tersebut maupun tidak dengan izinnya⁷⁰. Apabila terdapat halangan untuk melihat langsung, maka boleh mengutus seorang perempuan. Melalui perempuan itu ia

⁶⁸Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, juz 2, terj. Abdurrahman dan haris Abdullah (Semarang: CV. As-Syifa', 1990), h. 354.

⁶⁹ Terjemah al-Qur'an Surat an-Nûr 924) :31

⁷⁰Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shalih*, terj. Syarifuddin Anwar, dkk. (Surabaya: Bina Iman, th.t), h.98.


mampu mengetahui sifat-sifatnya dengan syarat memberi ketenangan pada fisiknya, agama, warna muka, dan keinginannya dalam pernikahan.

4. Hikmah melihat calon pinangan

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.

Kemudian untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kesenangan dalam kehidupan berrumah tangga sebaiknya laki-laki melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam agama islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batasan-batasan tertentu.⁷¹

⁷¹Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shalih*



BAB III

BIOGRAFI TAQY AL-DIN AL-NABHANI: IDEOLOG HIZBUT TAHRIR

A. Biografi Taqy Al-Dîn Al-Nabhânî

1. Kelahiran dan Nasab

Al-Nabhânî memiliki nama lengkap, Muhammad Taqî Al-Dîn ibn Ibrahim ibn Mustafâ ibn Ismail ibn Yusuf al-Nabhânî⁷². Nama belakangnya al-Nabhânî, dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhân, yang termasuk orang Arab penghuni padang Sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara. Al-Nabhânî lahir di daerah Ijzim pada tahun 1909. Ia wafat tahun 1398 H/1977 M, dan dikuburkan di al-Auza'i, Beirut.

⁷² Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental: Pengalaman Hizb al-Tharir Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2010). H.73.

2. Pendidikan

Al-Nabhânî dibesarkan dan dididik dalam lingkungan keluarga yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat⁷³. Ayah Al-Nabhânî merupakan seorang pengajar ilmu-ilmu syari'ah pada Kementrian Pendidikan Palestina (*Wizârat al-Ma'ârif al-Falistiniyyah*). Sedang ibu al-Nabhânî juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah, yang dipelajari dari ayahnya yang bernama Yusûf ibn Ismâil ibn Yusûf al-Nabhânî, yang dikenal juga sebagai seorang *qâdî* (hakim), penyair, sastrawan, serta ulama terkemuka pada zaman Daulah Uthamâniyah. Beberapa penulis biografi bahkan menyebutnya sebagai seorang “bapak kebaikan” (*abû al mahâsin*), karena memiliki budi pekerti yang baik, penyair, dan sufi. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai seorang hakim di Qusbah Junain yang konsisten, tegas, dan selalu bertindak adil. Lingkungan keluarga yang kental dengan tradisi keagamaan itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadapnya, misalnya, mampu menghafal al-Qur'an ketika masih dalam usia dini, yakni di bawah 13 tahun.

Perkembangan al-Nabhânî tidak saja dipengaruhi oleh lingkungan keluarga⁷⁴. Sebagaimana layaknya anak-anak lain yang sesuai dengannya, al-Nabhânî juga menempuh pendidikan formal dimulai di sebuah sekolah dasar negeri yang terdapat di Ijzim. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah (*thanâwiyah*) di Akka. Tetapi sebelum merampungkan sekolahnya di Akka, di tahun 1928, atas dorongan

⁷³ Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalists*, h.74.

⁷⁴ Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalists*, h.74.

kakeknya, ia meneruskan pendidikan di al-Azhar, Kairo. Ada tahun itu ternyata ia berhasil meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu ia melanjutkan studinya di *Kulliyah Dâr al-Ulûm* yang saat ini masih merupakan cabang al-Azhar.

Selama menempuh pendidikan di al-Azhar, al-Nabhânî juga sering menghadiri halaqah-halaqah ilmiah ulama al-Azhar seperti Muhammad al-Khidir Husain. Dalam forum-forum halaqah tersebut, al-Nabhânî di mata kawan-kawan dekatnya dikenal sebagai sosok dengan pemikiran yang genial, pendapat yang kokoh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam, serta memiliki kemampuan tinggi untuk meyakinkan peserta halaqah.

al-Nabhânî berhasil menamatkan pendidikannya di Dâr al-Ulûm ada tahun 1932. Pada tahun yang sama, ia menamatkan pula kuliahnya di al-Azhar al-Sharif yang menggunakan sistem lama, dimana para mahasiswanya dapat memilih beberapa ulama al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab, dan ilmu-ilmu syari'ah, seperti fiqh, usul fiqh, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.

3. Karir dan Aktivitas

Setelah menyelesaikan pendidikannya, al-Nabhânî kembali ke Palestina dan bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haifa⁷⁵. Di samping itu ia juga mengajar di sebuah madrasah Islam di Haifa. Kegiatan pengajarannya selalu berpindah-

⁷⁵ Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalists*, h.75.

pindah dari satu sekolah ke sekolah lain di berbagai kota. Aktivitas itu ia lakukan sejak tahun 1923 sampai 1938. Tetapi di tahun 1938 ia mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. Dia ingin sekali menjadi seorang hakim agar bisa menghapus pengaruh Barat di bidang pendidikan dan terlebih lagi dalam bidang hukum syariah.

Dengan bekerja di lembaga pengadilan, al-Nabhânî merasa bisa menjaga jarak dengan dunia pendidikan di kementerian, dan ia merasa memiliki peluang yang besar mempraktikkan ilmunya di bidang hukum syariah. Al-Nabhânî begitu prihatin terhadap penerapan syari'at Islam yang ia nilai masih belum total. Dalam pandangannya, undang-undang kemasyarakatan (Islam) yang berkaitan pada hubungan laki-laki dan perempuan dengan semua derivasinya terutama yang terkait dengan hukum keluarga (*ahwâl al-shakhsiyah*), memang masih diterapkan. Tetapi hukum yang lain ia nilai masih mengadopsi sistem kafir.

Ketika al-Nabhânî kembali dari Kairo ke Palestina dan menjalankan tugasnya di Kementerian Pendidikan Palestina, ia sudah melakukan kegiatan yang cukup menarik perhatian⁷⁶. Yakni, memberikan kesadaran kepada para murid yang diajarinya dan orang-orang yang ditemuinya, mengenai situasi yang ada pada saat itu. Ia juga memangkitkan perasaan geram dan benci terhadap Barat dalam jiwa mereka, di samping memperbaiki semangat mereka untuk berpegang teguh terhadap Islam. Ia menyampaikan semua ini melalui khutbah-khutbah, dialog-dialog, dan perdebatan-perdebatan yang dilakukannya. Al-Nabhâni

⁷⁶Herry Mohammad, dkk. *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 302.

memang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meyakinkan orang lain. Dengan kemampuan yang dimiliki, ia mulai berdakwah menemui kaum muslimin, dan para ulama yang dikenalnya. Kepada mereka ia mengajukan ide untuk membentuk partai politik yang berasaskan Islam dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka.

Al-Nabhâni pun menghimpun silaturahmi, berpindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwa kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun pemikir. Kedudukannya di Mahkamah Isti'na'f di Al-Qudsi sangat membantu aktivitas tersebut. Dengan demikian, ia dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan ulama dari berbagai kota di Palestina. Dalam kesempatan itu ia mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar. Selain itu, ia juga sering melontarkan berbagai masalah politik dalam khutbah-khutbah yang disampaikan pada acara-acara keagamaan di masjid-masjid, seperti di Masjidil Aqsha, Masjid Al-Ibrahim Al-Khalil, dan lain-lain.

Dalam berbagai kesempatan itu ia selalu menyerang sistem-sistem pemerintah yang keliru, dengan menyatakan bahwa semua itu merupakan rekayasa penjajah Barat, agar dapat terus mencengkram negeri-negeri Islam⁷⁷. Ia tak segan-segan untuk membongkar strategi-strategi politik negara-negara Barat dan membeberkan niat mereka untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Taqiyuddin juga berpandangan bahwa kaum muslimin berkewajiban mendirikan partai politik yang berasaskan Islam.

⁷⁷ Herry Mohammad, dkk. *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, h.303.

4. Karya-karya

Syaikh Taqy al-Dîn al-Nabhâni wafat tahun 1398 H/ 1977 M dan dikuburkan di Pemakaman Al Auza'i di Beirut. Al-Nabhânî telah meninggalkan kitan-kitab penting yang dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tidak ternilai harganya⁷⁸. Karya-karya ini menunjukkan bahwa al-Nabhânî merupakan seorang yang memiliki pemikiran bijak dan beranalisis cermat. Beliau yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial.

Kebanyakan karya al-Nabhânî berupa kitab-kitab *tanzhîriyah* (penetapan pemahaman/pandangan) dan *tanzhîmiyah* (penetapan peraturan), atau kitab-kitab yang dimaksudkan untuk mengajak kaum muslimin untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Daulah Islamiyah. Oleh karena itu, kitab-kitab al-Nabhânî terlihat istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial, dan ekonomi tersebut, merupakan landasan ideologis dan politis bagi Hizbut Tahrir. Berikut ini adalah buku-buku yang telah diterbitkan Hizbut Tahrir yang keseluruhannya ditulis oleh Taqy al-Dîn al-Nabhânî⁷⁹, adapun nama-nama kitab tersebut adalah sebagai berikut:

⁷⁸Gilang Zulfairanatama, *Syaikh Taqy al-Dîn al-Nabhani; Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, terj. Muhammad Shiddiq al-Jawi (Cet.II, t.t: al-Azhar Press, 2003), h.16.

⁷⁹Khalimi, *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, (Jakarta: Gaung Persada Press: 2010), h.379.

1. *Kitab Nizhâm al-Islâm* (Islam Struktural)
 2. *Kitab Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm* (Sistem Pemerintahan Islam).
 3. *Kitab Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm* (Sistem Ekonomi Islam).
 4. *Kitab Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm* (Sistem Pergaulan Laki-laki-Perempuan dalam Islam).
 5. *Kitab At-Takattul al-Hizbî* (Politik Partai: Strategi Partai Politik Islam).
 6. *Kitab Mafâhim Hizbut Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir).
 7. *Kitab Ad-Dawlah al-Islamiyyah* (Daulah Islam).
 8. *Kitab Asy-Syakhsiyyah al-Islâmiyyah* (Membentuk Kepribadian Islam, tiga jilid).
 9. *Kitab Mafâhim Siyâsah li Hizbut Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir).
 10. *Kitab Nadharât Siyâsiyah li Hizbut Tahrir* (Beberapa Pandangan Politik menurut Hizbut Tahrir).
 11. *Kitab Muqaddimah ad-Dustûr* (Pengantar Undang-Undang Negara Islam).
 12. *Kitab Al-Khilâfah* (Khalifah).
 13. *Kitab Kayfa Hudimat Al- Khilâfah* (Dekonstruksi Khilafah: Skenario di Balik Runtuhnya Khilafah Islam).
 14. *Kitab Nizhâm al-'Uqûbât* (Sistem Peradilan Islam).
 15. *Kitab Ahkâm al-Bayyinât* (Hukum-hukum Pembuktian dalam pengadilan).
 16. *Kitab Naqd al-Isytirâkiyyaha al-Marksiyah* (Kritik atas Sosialisme-Marxis).
-

17. *Kitab At-Taḥkîr* (Nalar Islam: Membangun Daya Pikir)
18. *Kitab Sur'ah al-Badīhah* (Mempercepat Proses Berpikir).
19. *Kitab Al-Fikr al-Islâmî* (Bunga Rampai Pemikiran Islam).
20. *Kitab Naqd an-Nadhariyah al-iltizâmi fi Qawânîn al-Gharbiyyah* (Kritik atas Teori Stipulasi dalam Undang-undang Barat).
21. *Kitab Nidâ' Hâr* (Panggilan Hangat dari Hizbut Tahrir untuk Umat Islam).
22. *Kitab As-Siyâsah al-Iqtishâdhiyyah al-Mutsla* (Politik-Ekonomi Islam).
23. *Kitab Al-Amwâl fi Dawlah al-Khilâfah* (Sistem Keuangan dalam Negara Khilafah).
24. Struktur Daulah Khilâfah Islâmiyah.

B. Lingkungan Pemikiran dan Politik

Saat berbicara tentang pemikiran seorang tokoh, maka tidak lepas dari peran dan pengaruh lingkungan sosial dalam menentukan tipe pemikiran. Taqy al-Dîn al-Nabhâni melalui pemikirannya yang cemerlang dan ilmunya yang luas itu lahirlah sebuah gerakan politik Islam yang sangat diperhitungkan di dunia saat ini, yaitu Hizbut-Tahrir (HT). Hizbut Tahrir adalah gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam dengan cara melanjutkan kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyah⁸⁰. Ada asumsi bahwa setiap pemikir merupakan produk zamannya. Artinya, gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh seorang pemikir pada dasarnya adalah hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan sosio-historis yang mengitarinya. Inilah yang juga terjadi pada Taqy

⁸⁰M. Yasin Muthahhar, *Lingkungan Pemikiran dan Politik Taqiyuddin an-Nabhani*. Hizbut tahrir.or.id/2010/03/27/lingkungan-pemikiran-dan-politik-syek-taqiyyuddin-an-nabhani/, diakses pada 7 Mei 2016.

al-Dîn al-Nabhâni. Ilmunya yang luas serta gagasan-gagasannya yang mencerahkan dan membangkitkan tidak ias dilepaskan dari lingkungan yang mengitarinya.

1. Faktor Keluarga

al-Nabhâni dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Beliau mendapat didikan ilmu agama di rumah dari ayah beliau sendiri, seorang Syaikh yang *faqîh fî ad-dîn*, yang merupakan pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina⁸¹. Ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah yang diperoleh dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani. Beliau adalah seorang *qâdhî* (hakim), penyair, sastrawan dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.

Suasana keagamaan yang kental seperti itu tentu berpengaruh besar pada pembentukan kepribadian dan pandangan hidup al-Nabhâni. Terbukti, beliau telah hafal al-Quran dalam usia amat muda, yaitu 13 tahun. Disebutkan oleh orang-orang yang semasa dengan beliau seperti Syaikh Fathi Salim bahwa an-Nabhani kecil tumbuh di rumah yang penuh dengan suasana ketakwaan. Pengaruh dari sang kakek, Syaikh Yusuf an-Nabhani, juga tak kalah besar. Taqy al-Dîn al-Nabhâni makin mengerti masalah politik karena kakeknya pernah memiliki hubungan erat dengan para penguasa Daulah Utsmaniyah saat itu. Dia pun banyak belajar dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fikih yang diselenggarakan oleh sang kakek. Kecerdasan dan kecerdikan al-Nabhâni yang tampak saat mengikuti

⁸¹M. Yasin Muthahhar, *Lingkungan Pemikiran dan Politik Taqiyuddin an-Nabhani*.

majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Oleh karenanya, sang kakek memandang perlu mengirimnya ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan ilmu-ilmu syariah.

2. *Faktor Guru*

Pemikiran dan gagasan politik al-Nabhâni juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dua sosok guru dalam kehidupannya, yaitu kakek beliau Syaikh Yusuf an-Nabhani dan Syaikh Muhammad Khadir Hussein⁸². Kedua sosok ini termasuk tokoh pembela Khilafah (*anshâr al-Khilâfah*) pada masa Daulah Utsmaniyah. Dari keduanya lah Syaikh Taqiyyuddin memahami hal-hal yang berkaitan dengan Khilafah dan pertentangan antar Islam dan Barat.

Syaikh Yusuf an-Nabhani termasuk yang banyak membela *manhaj* kaum sufi dan banyak mengkritik dua aliran yang berbeda saat itu. Pertama adalah Gerakan Salafi yang banyak berkiprah dan menonjol pergerakannya di Jazirah Arab. Kelompok ini sangat ekstrim dalam beberapa masalah akidah dan selalu menyerang apa saja yang dipandang sebagai *bid'ah*. Di antaranya masalah tawasul dengan para nabi dan orang-orang shalih. Beliau mengkhususkan beberapa karyanya untuk menjelaskan pendapat yang berlawanan. Aliran kedua yang mendapat serangan serius dari Syaikh Yusuf an-Nabhani adalah gerakan yang mengkompromikan Islam dengan Barat. Tokohnya yang menjadi simbol paling menonjol adalah Jamaludin al-Afghani dan Muhammad Abduh.

Adapun Syaikh Muhammed Khadir Hussein (1876-1958) berasal dari sebuah keluarga terhormat di Aljazair. Beliau lahir di daerah selatan Tunisia

⁸²M. Yasin Muthahhar, *Lingkungan Pemikiran dan Politik Taqiyyuddin an-Nabhani*.

serta termasuk salah seorang ulama terkemuka dan sangat dihormati di kalangan tokoh-tokoh pada masa Khilafah Utsmani. Mantan Syaikh al-Azhar ini pernah tinggal di Istana atas permintaan Sultan Abdul Hamid (1842-1918). Pada tahun 1920 ia tinggal di Damaskus setelah Perang Dunia Pertama. Ketika Suriah ada di bawah pendudukan Prancis seperti halnya Tunisia, pada tahun 1921 ia pindah di Kairo.

Pada tahun 1925 dan 1926 Syaikh Khadir Hussein melibatkan diri dalam perang pemikiran, yaitu ketika mengkritik buku karya Ali Abdul Raziq, *Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*. Buku ini intinya menyatakan: tidak ada bangunan politik yang baku dalam Islam; Islam harus dipisahkan dari kehidupan, termasuk politik. Beliau juga membantah buku karya Taha Hussein, *Asy-Syi'r al-Jâhili*. Beliau menamai dua karyanya masing-masing dengan: *Naqdh Kitâb al-Islâm wa Ushûl al-Hukm* dan *Naqdh Kitâb fî asy-Syi'r al-Jâhili*.

3. Lingkungan Pemikiran dan Politik

Meski pemikiran Syaikh Yusuf an-Nabhani banyak mempengaruhi pemikiran Taqy al-Dîn, saat kembali ke Palestina beliau tidak bercorak sufi. Siapa saja yang mengkaji teks-teks pemikiran al-Nabhani pada tahap awal akan menemukan bahwa al-Nabhani cucu menempuh jalan yang berbeda dengan al-Nabhani kakek⁸³. Hal ini terjadi sebagai akibat benturan pemikirannya dengan *tsaqâfah* Barat yang sedang mendominasi saat itu, juga sebagai akibat ia terjun dalam urusan politik yang sedang bergejolak saat itu. Karena itu, ia mengambil pandangan kearaban (maksudnya berupaya menyatukan kekuatan

⁸³M. Yasin Muthahhar, *Lingkungan Pemikiran dan Politik Taqiyuddin an-Nabhani*.

Islam dengan kekuatan Arab (yakni bahasa Arab) yang saat itu sudah mulai terpisah) dalam metode dan analisisnya. Al-Nabhani juga menggunakan bahasa adaptasi (bukan bahasa agama murni) untuk mensosialisasikan pemikiran Islam politik sebelum mendirikan Hizbut Tahrir. Hal ini disebabkan oleh dua perkara. *Pertama*, pendudukan Palestina oleh Inggris yang disertai dengan migrasi kaum Yahudi secara massif ke Palestina. Hal inilah yang menyebabkan cita-cita awal Taqy al-Dîn al-Nabhâni adalah bagaimana caranya memerdekakan Palestina. Atas dasar ini ia menulis bukunya yang istimewa, *Inqâdz Falistin* (Membebaskan Palestina), dua tahun setelah Palestina jatuh ke tangan Yahudi. *Kedua*, tumbuh-suburnya gerakan komunis dan gerakan nasionalis di negeri Syam sebagai pengaruh pemikiran Barat dan akibat tidak adanya gerakan Islam yang seimbang pada saat itu. Dari sini beliau banyak mengkritik gerakan Al-Ikhwan al-Muslimun. Berikutnya beliau mendirikan Hizbut Tahrir dengan bertumpu pada beberapa kader pergerakan di Palestina dan Yordania. Tujuannya agar partainya yang baru ini mengambil corak partai yang berbeda dengan partai-partai yang sudah ada.

Pada masa-masa sebelum ia mendirikan Hizbut Tahrir, tidak diragukan lagi bahwa keruntuhan Khilafah tahun 1924 telah mengakibatkan guncangan besar dan membahana di seluruh dunia Islam. Sebaliknya, westernisasi dalam bidang pemikiran dan sosial telah merambah secara luas pada saat itu⁸⁴. Hal ini telah membuat tokoh-tokoh politik dan intelektual menjadi berhaluan liberal. Mereka sangat menyambut baik langkah-langkah Mustafa Kemal Attaturk,

⁸⁴M. Yasin Muthahhar, *Lingkungan Pemikiran dan Politik Taqiyuddin an-Nabhani*.

bahkan menyebutnya sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan negerinya dari penjajahan asing, tanpa melihat akibat dan hal-hal yang akan terjadi pada masa datang. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi gagasan pembebasan al-Nabhani, yakni pembebasan umat dari dominasi penjajah dalam berbagai aspek. Beliau lalu mulai mencari jalan yang spesifik untuk mengembalikan posisi umat dan mengembalikan Khilafah.

Hal terburuk yang dihadapi umat ini bukanlah gerakan westernisasi yang dilakukan secara eksplisit, melainkan gerakan kompromi dan pencampuradukan antara Barat dan Islam yang saat itu dipelopori oleh Jamaludin al-Afghani, Muhammad Abduh, Abdul Rahman al-Kawakibi dan yang lainnya⁸⁵. Gerakan ini merefleksikan rasa rendah diri di hadapan keunggulan teknologi Barat. Para tokohnya berupaya mencari justifikasi dan komparasi antara Islam dan Barat yang mengarah pada penyimpangan dan distorsi ajaran Islam. Pada fase itu, yakni antara masa akhir Daulah Utsmaniyah dan dimulainya era kolonialisme langsung pasca runtuhnya Khilafah telah dilakukan upaya yang intensif untuk menyamakan demokrasi dengan syura, kepentingan umum dengan kemaslahatan syariah, opini umum dengan konsensus fikih, dan pajak dengan zakat. Termasuk upaya untuk mengembalikan nilai-nilai dan prestasi Barat pada akar dan dasar-dasar Islam. Semua itu telah mengakibatkan penyebarluasan kekeliruan dalam menggunakan istilah di satu sisi dan di sisi lain telah melemahkan perasaan umat untuk berani tampil beda dari peradaban Barat yang sedang mendominasi. Akibatnya, melemahlah unsur-unsur perlawanan umat dan pembaruan yang benar.

⁸⁵M. Yasin Muthahhar, *Lingkungan Pemikiran dan Politik Taqiyuddin an-Nabhani*.

Sebaliknya, arus modernisasi ala Barat seperti sekularisme, liberalisme, marxisme dan nasionalisme semakin menyebar luas.

Karena itu, suasana pemikiran dan politik saat itu sangat mempengaruhi al-Nabhani⁸⁶. Apalagi saat itu pemikiran Islam yang murni telah mengalami serangan yang luar biasa melalui penjajah Barat secara langsung di sebagian besar negeri Islam. Pemikiran Islam diserang oleh umat Islam sendiri yang telah tercemar oleh gerakan westernisasi yang menjadi corong Barat dan kaum orientalis, atau oleh orang-orang yang bertekuk lutut, tidak berdaya menghadapi serangan Barat. Akhirnya, mereka berupaya mengkompromikan antara Islam dan Barat.

C. Hizbut Tahrir

1. Sejarah Hizbut Tahrir

Tragedi 11 September yang disusul dengan isu terorisme dan serangan Amerika terhadap dua Negara Muslim, Iraq dan Afghanistan, diakui tidak, berpengaruh besar terhadap citra Islam di kalangan non-Muslim, terutama di dunia Barat⁸⁷. Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah, dua organisasi Islam yang dituduh sebagai pelaku serangan terhadap gedung WTC dan Pentagon serta bom Bali, menjadi faktor utama perubahan citra Islam tersebut. Perubahan citra ini ditandai oleh dua hal: pertama, meningkatnya gairah untuk mengetahui Islam secara lebih dalam. Setelah sekian lama Islam menjadi agama yang asing dan

⁸⁶M. Yasin Muthahhar, *Lingkungan Pemikiran dan Politik Taqiyuddin an-Nabhani*.

⁸⁷Khalimi, *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, (Jakarta: Gaung Persada Press: 2010), h.371.

diasosiasikan dengan tradisi kekerasan masyarakat Arab, kini masyarakat barat mulai melihat keragaman Islam yang menonjolkan tradisi Islam yang moderat, akomodasionis, dan non-kekerasan. Kedua, meningkatnya kekhawatiran terhadap fundamentalis Islam yang dianggap mempunyai ideologi ekstrem dan cenderung melegitimasi kekerasan dalam mencapai tujuan.

Istilah fundamentalis Islam di sini merujuk kepada paradigma hitam-putih atau salah-benar dan karakter totalitarianisme yang menganggap Islam sebagai satu-satunya sistem yang layak untuk mengatur dunia secara universal dalam berbagai aspek; moral, spiritual, hukum, sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Karakter demikian sangat menonjol pada organisasi Islam Hizbut Tahrir sebagaimana tercermin dari ambisi mereka untuk menegakkan syari'at Islam di Indonesia atau khilafah Islamiyah⁸⁸.

Hizbut Tahrir adalah partai politik berideologi Islam. Artinya, bahwa Islam adalah asas berpikir dan bertindak bagi setiap kegiatan Hizbut Tahrir⁸⁹. Sehingga dalam dalam pencetusan ide, pemecahan masalah, dan mengambil keputusan hukum Hizbut Tahrir selalu merujuk kepada aturan yang ada dalam Islam. Berdirinya Hizbut Tahrir dilatari oleh dua sisi, yaitu historis dan normatif. Secara historis, Hizbut Tahrir berdiri sebagai respon terhadap keterpurukan umat Islam dalam waktu yang panjang. Karena sejak abad ke-19 M, peradaban Islam berada titik nadir. Dunia Islam terpuruk oleh dominasi penjajah Barat.

⁸⁸Khalimi, *Ormas-Ormas Islam*, h.371.

⁸⁹Muhammad Rofiudin, "Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU", *Islamuna*, 22 (1 Juni, 2015), h.4.

Dalam kondisi yang demikian, banyak bermunculan gerakan Islam yang telah berusaha bangkit dan membangkitkan umat Islam dari kondisi yang demikian. Akan tetapi, alih-alih mau menyelamatkan umat Islam, Hizbut Tahrir menilai mereka justru semakin memperkeruh keadaan. Gerakan-gerakan tersebut berguguran di tengah jalan, atau bahkan sebagian dari mereka justru berafiliasi dengan pihak penjajah. Kemunculan gerakan-gerakan tersebut tidak sampai pada titik keberhasilan, karena: (1) berpijak pada dasar fikrah (pemikiran) yang masih umum tanpa batasan yang jelas, sehingga muncul kekaburan dan pembi-asaan; (2) tidak mengetahui *thariqat* (metode) bagi penerapan fikrahnya; (3) bertumpu pada orang-orang yang belum memiliki kesadaran yang benar; (4) anggota-anggota gerakannya tidak memiliki solidaritas yang benar dan sepaham.

Sedangkan dari sisi normatif, berdirinya Hizbut Tahrir adalah respon dari seruan Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 104, yang artinya:

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”*⁹⁰

Pergerakan Hizbut Tahrir diawali pada tahun 1950-an di Palestina oleh seorang faqih, yaitu Taqy al-Dîn al-Nabhâni⁹¹. Adapaun program partainya yaitu *inqilabiya*, atau penggunaan kekuatan militer untuk menggulingkan tatanan sosial, ekonomi dan politik yang ada, memaksa pemerintah Yordania untuk menyatakan partai itu legal selama kekuasaannya di Tepi Barat tahun 1950-1967. Permintaan al-Nabhani pada akhir 1952 untuk membentuk partai politik ditolak dengan alasan

⁹⁰Terjemah Surat Ali-Imran (3) :104.

⁹¹Shireen T. Hunter (eds), *Politik Kebangkitan Islam : Keragaman dan Kesatuan*, terj. Ajat Sudrajat (Cet.1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), h.149.

bahwa program partai tersebut bertentangan dengan konstitusi Yordania, terutama dalam dua hal: pertama, program itu menghendaki adanya pemilihan seorang penguasa; dan kedua, program tersebut menegaskan bahwa agama, ketimbang nasionalisme, merupakan landasan bagi masyarakat.

2. Pemikiran dan Doktrin

Dakwah Hizbut Tahrir tergolong salah satu dari Jamaah Islamiyyah yang membawa pemikiran *Ahlu Sunnah wal Jamaah*⁹². Tujuan mereka terfokus kepada penerapan kehidupan yang Islami dengan jalan terlebih dahulu menegakkan negara Islam di negeri-negeri Arab, kemudian di negara-negara Islam lainnya. Selanjutnya tugas dakwah dilancarkan ke negara-negara bukan Islam melalui umat Islam yang sudah terbentuk.

Ciri utama Hizbut Tahrir adalah konsentrasinya yang sangat besar kepada aspek *tsaqafah* (keilmuan) dan menjadikannya sebagai landasan pembentukan pribadi Muslim dan umat Islam lainnya. Hizbut Tahrir sangat serius mengembangkan aspek *tsaqafah* ini terhadap anggota-anggotanya. Selain itu Hizbut Tahrir berupaya keras mengembalikan kepercayaan terhadap Islam melalui jalur politik di sisi lain. Hal ini terumuskan seperti berikut:

- a. Melalui aktivitas *tsaqafah* dengan cara mendidik berjuta-juta manusia secara massal dengan keilmuan Islam. Karena itu Hizbut Tahrir harus

⁹²Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*, terj. A.Najiyullah (Cet.III, Jakarta: Al-I'thisom Cahaya Umat, 2002), h.89.

tampil di tengah-tengah massa untuk berdiskusi, berdialog, tanya jawab dan semacamnya sehingga mereka bersenyawa dengan Islam.

- b. Sedangkan melalui aktivitas politik mereka rumuskan dengan cara merekam dan menginventarisasi segala kejadian dan peristiwa. Kemudian dijadikannya pembicaraan yang mengacu kepada kebenaran pemikiran dan hukum-hukum Islam dalam rangka meraih kepercayaan massa.

Dalam mencapai tujuannya Hizbut Tahrir berfilsafat, manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat tertentu, pada hakikatnya berada di antara dua buah tembok yang kokoh; tembok akidah dan pemikiran, serta tembok sistem yang mengatur hubungan serta cara hidup manusia⁹³. Jika ingin melakukan perubahan total terhadap anggota masyarakat, maka harus dilancarkan kepada tembok luar (menyerang pola pikirnya). Ada tiga tahap dalam melakukan perubahan. *Pertama*, tahap konflik (pertarungan) pemikiran. Hal ini berlangsung dengan cara melakukan lontaran-lontaran *tsaqafah* dari Hizb. *Kedua*, tahap revolusi berpikir. Ini berlangsung dengan cara melakukan interaksi masyarakat melalui *tsaqafi siyasi*. *Ketiga*, tahapan mengambil alih kekuasaan melalui gerakan massa. Pengambilan ini harus menyeluruh.

Beberapa catatan yang perlu diketahui tentang Hizbut Tahrir terkait masalah dakwah sebagai berikut:⁹⁴

⁹³Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*, h.90.

⁹⁴Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*, h.91.

- a. Perhatiannya bertumpu pada aspek ideologis dan politis serta mengesampingkan aspek pendidikan dan keruhanian.
- b. Anggota Hizbut Tahrir disibukkan oleh berbagai diskusi dan perdebatan dengan aliran Islam lain.
- c. Memprioritaskan penggunaan akal dalam membina aspek kepribadian, akidah maupun kepercayaan.
- d. Konsep pengambilan kekuasaan Hizb (penambahan tsaqafah, interaksi dengan tsaqafah Hizb dan pengambilalihan kekuasaan).

Adapun masalah fikih Hizbut Tahrir memiliki pandangan dan doktrin sebagai berikut⁹⁵:

- a. Orang kafir boleh menjadi anggota Hizb dan perempuan diperbolehkan menjadi anggota Majelis Syura.
- b. Boleh memandang gambar-gambar porno.
- c. Boleh bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- d. Perempuan boleh memakai wig dan celana panjang. Jika seorang istri tidak menaati suami untuk berpakaian seperti itu, ia tidak termasuk waita jalang.
- e. Seorang laki-laki yang menikah dengan salah seorang muhrimnya harus dipenjara 10 tahun.
- f. Diperbolehkan berperang di bawah bendera seorang agen negara kafir selama peperangan tersebut melawan orang kafir.

⁹⁵Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*, h.92.

3. Kesadaran Politik

Hizbut Tahrir tidak dapat dilepaskan dari wacana politik⁹⁶. Bahkan gerakan ini menandakan bahwa umat Islam harus sadar politik. Lebih jauh, gerakan ini meyakini bahwa akidah Islam merupakan pemikiran yang bersifat politik dan asas pemikiran politik bagi umat Islam.

Menurut mereka, perbedaan utama antara akidah Islam dan akidah-akidah lainnya terletak pada dimensi politik dan ruhani. Oleh karena itu, Muhammad al-Khaththah, sekjen FUI dan mantan aktivis HTI, yang pada 2010 mendirikan organisasi *splinter*, yakni Hizb Dakwah Islam (HDI), menilai keliru jika umat Islam terutama para ulama harus menjauhi politik. Anggapan ini menurutnya merupakan pengaruh dari paham sekuler Barat, yang masih trauma oleh campur tangan gereja terhadap kekaisaran Eropa Abad Pertengahan.

Oleh karena itu, aspek spiritual dan politik merupakan bagian yang integral dari Islam. Bagi Hizbut Tahrir, Islam adalah ideologi (*mabda'*) dunia dari dua ideologi lainnya, yakni kapitalisme dan komunisme-sosialisme⁹⁷. Alhasil, kesadaran politik sangat ditekankan oleh gerakan ini. Dalam kitab *Al-Fikr al-Islâm*-kitab panduan bagi anggota pemula HT, atau sering disebut *halaqah 'amm*-terdapat penegasan tentang pentingnya kesadaran politik bagi umat Islam. Yaitu, kemaslahatan akan terwujud jika Islam menjadi acuan politik, bukan ideologi yang lainnya. Muhammad Muhammad Ismâ'il menilai sebagai utopia belaka

⁹⁶ Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia*, (Yogyakarta:Lkis, 2012), h.23.

⁹⁷ Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia*, h.24.

mewujudkan kemaslahatan umat tanpa menegakkan *al-dawlah al-Islâmiyyah*. Menegakkan negara Islam tanpa umat Islam adalah *waham*, sementara mengajak umat Islam supaya merealisasikan *al-dawlah al-Islâmiyyah* tanpa keadaran politik merupakan mimpi di siang hari.

Bagi HT, kesadaran politik yang hakiki dan menjadi pandangan dunia seorang muslim yang sejati. Pandangan ini kemudian dijabarkan dalam definisi politik mereka⁹⁸:

“Politik adalah upaya memelihara urusan umat, baik dalam urusan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh pihak negara dan umat. Negara yang langsung terjun mengurus umat dan yang akan memonitor serta mengoreksi negara”

Dari kutipan tersebut di atas dapat dipahami bahwa politik, negara, dan umat memiliki peran yang sangat sentral. Negara adalah institusi yang secara langsung mengelola kepentingan rakyat, sedangkan rakyat secara langsung maupun melalui partai politik berfungsi untuk mengontrol kebijakan-kebijakan negara.

4. Penyebaran Ideologi

Pada tahap interaksi dengan masyarakat, terdapat aktivitas-aktivitas yang harus dijalani. Aktivitas pertama adalah melakukan pengaderan terkonsentrasi. Tujuannya untuk menumbuhkan kerangka gerak HT, memperbanyak anggota, dan

⁹⁸ Ainur Rofiq Al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia, h.25.

menciptakan kepribadian Islam di dalam diri individu yang tangguh sebagai modal untuk memasuki perjuangan pemikiran⁹⁹.

Bagi orang-orang yang tertarik dengan HT, akan ada ruang kajian bagi mereka. Mereka ini dianggap sebagai *halaqah 'amm* (peserta *halaqah* yang masih awal atau umum). Selanjutnya, setelah beberapa bulan atau sesuai pengamatan *mushrif*, status mereka akan dinaikkan sebagai *dârisîn* (peserta *halaqah* yang intensif). Lalu, *dârisîn* yang masa pembinaannya dalam jangka waktu tertentu (biasanya sekitar 3 tahun) dinilai telah layak, baik dari aspek *thaqafah* HT (terutama apabila sudah tamat *halaqah* tiga kitab: *Nizhâm al-Islâm*, *Mafâhîm Hizb al-Tahrîr*, dan *Takattul al-Hizbî*), maupun loyalitas dan kedisiplinan, maka mereka akan ditawarkan atau menawarkan diri untuk menjadi *hizbiyyin*. Jika siap menjadi *hizbiyyin*, maka seorang kader akan disumpah (*qasam*), bukan dibaiat sebagaimana penilaian para pengamat – karena baiat bagi gerakan ini khusus ditujukan kepada khalifah – agar setia pada Hizbut Tahrir. Muatan sumpah inilah yang akan menjadikan kader menjadi mislitan dan teguh dalam mempertahankan dan memperjuangkan Hizbut Tahrir. Dalam *nashrah* (berita atau selebaran tentang pemikiran atau sikap Hizbut Tahrir) yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, eksistensi *qasam* itu wajib untuk menjaga solidaritas jamaah.

Qasam mampu mendorong anggota untuk loyal pada HT karena muatannya untuk pasrah pada gerakan ini dan ajaran yang telah di-*tabbani* atau diadopsi oleh HT¹⁰⁰. *Qasam* ini juga yang akan menahan seseorang untuk keluar

⁹⁹ Ainur Rofiq Al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia, h.47.

¹⁰⁰ Ainur Rofiq Al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia, h.49.

dari HT karena dalam salah satu tulisannya dijelaskan bahwa seseorang yang menarik diri dari jama'ah, setelah melakukan *qasam*, hukumnya haram sekalipun telah membayar denda atau *kaffarat*, apabila keluarnya dari jama'ah tersebut mengakibatkan ditinggalkannya perbuatan wajib.

D. Kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fi al-Islâm*

1. Sistem Pergaulan (*An-Nizhâm al-Ijtimâ'î*)

Banyak orang berlebihan menggunakan istilah *an-nizhâm al-ijtimâ'î* untuk menyebut seluruh peraturan kehidupan bermasyarakat (sistem sosial). Penggunaan istilah ini salah¹⁰¹. Istilah yang lebih tepat untuk menyebut peraturan kehidupan bermasyarakat adalah *anzhimah al-mujtama'* (sistem sosial). demikian, penggunaan istilah *an-nizhâm al-ijtimâ'î* untuk menyebut sistem sosial tidaklah beralasan dan tidak sesuai dengan fakta. Lebih dari itu, kata *al-ijtimâ'* adalah kata sifat bagi sistem (*nizham*). Pengertiannya, sistem tersebut dibuat hendaknya untuk mengatur berbagai problem yang muncul dari *ijtimâ'* (pergaulan/pertemuan laki-laki-perempuan) atau berbagai interaksi (*'alaqah*) yang timbul dari *ijtimâ'* tersebut.

Pergaulan (*ijtima'*) seorang laki-laki dengan sesama laki-laki atau seorang perempuan dengan seorang perempuan tidak memerlukan peraturan¹⁰². Sebab, pergaulan sesama jenis tidak akan menimbulkan problem ataupun melahirkan berbagai interaksi yang mengharuskan adanya seperangkat peraturan. Pengaturan kepentingan di antara keduanya hanyalah memerlukan sebuah peraturan (*nizham*)

¹⁰¹Taqy al-Dîn al-Nabhâni, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fi al-Islâm*, terj. M. Nashir dkk, (Cet. V; Jakarta: Hizbut Tahrir, 2011), h.9.

¹⁰²Taqy al-Dîn al-Nabhâni, *An-Nizhâm*, h.9.

karena faktanya mereka hidup bersama dalam satu negeri, sekalipun mereka tidak saling bergaul.

Adapun pergaulan antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya, maka itulah yang menimbulkan berbagai problem yang memerlukan pengaturan dengan suatu peraturan (*nizham*) tertentu. Pergaulan laki-laki perempuan itu pulalah yang melahirkan berbagai interaksi yang memerlukan pengaturan dengan suatu peraturan tertentu¹⁰³. Maka peraturan pergaulan laki-laki-perempuan seperti inilah sesungguhnya yang lebih tepat disebut sebagai *an-nizhâm al-ijtimâ'î*. Alasannya, sistem inilah yang pada hakikatnya mengatur pergaulan antara dua lawan jenis (laki-laki dan perempuan) serta mengatur berbagai interaksi yang timbul dari pergaulan tersebut.

Oleh karena itu, pengertian *an-nizhâm al-ijtimâ'î* dibatasi hanya untuk menyebut sistem yang mengatur pergaulan laki-laki-perempuan dan mengatur interaksi/hubungan yang muncul dari pergaulan tersebut, serta menjelaskan setiap hal yang tercabang dari interaksi tersebut. Larangan ber-*khalwat* (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan), kapan seorang istri memiliki hak mengajukan gugatan cerai, atau sejauh mana seorang ibu memiliki hak pengasuhan anak, termasuk dalam kategori *an-nizhâm al-ijtimâ'î*.

Atas dasar inilah *an-nizhâm al-ijtima'i* didefinisikan sebagai “*sistem yang mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan atau sebaliknya serta mengatur hubungan/interaksi yang muncul dari pergaulan tersebut dan segala sesuatu yang tercabang dari hubungan tersebut*”.

¹⁰³Taqy al-Dîn al-Nabhâni, *An-Nizhâm*, h.10.

2. Sistem Sosial (*anzhimah al-Mujtama'*)

An-nizhâm al-ijtimâ'î tidak mengatur interaksi yang muncul dari kepentingan laki-laki-perempuan dalam masyarakat¹⁰⁴. Maka aktivitas jual-beli antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya, misalnya, termasuk ke dalam kategori sistem sosial (*anzhimah al-mujtama'*), bukan termasuk dalam *an-nizhâm al-ijtimâ'î* (sistem pergaulan). Sebab sistem sosial ini hakikatnya mengatur seluruh interaksi yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu tanpa memperhatikan ada-tidaknya aspek *ijtimâ'* (pergaulan/pertemuan laki-laki-perempuan). Dalam sistem sosial, tidaklah diperhatikan adanya *ijtimâ'*, karena yang dilihat hanyalah interaksi-interaksi yang ada.

Dari sini, muncullah berbagai macam peraturan (sistem) yang bermacam-macam sesuai jenis dan perbedaan interaksinya, yang mencakup aspek ekonomi, pemerintahan, politik, pendidikan, pidana, mu'amalat, pembuktian, dan lain sebagainya. Dengan demikian interaksi yang ditekankan dalam *anzhimah al-Mujtama'* yaitu kepentingan-kepentingan publik yang mengharuskan adanya akad atau bertemunya langsung antara laki-laki dan perempuan. Interaksi yang dilihat dari sisi pemenuhan kepentingan semata, bukan adanya hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan seperti pernikahan, nafkah, maupun hak dan kewajiban suami istri.

¹⁰⁴Taqy al-Dîn al-Nabhâni, *An-Nizhâm*, h.10.

3. Urgensi Pengaturan Hubungan Laki-laki dan Perempuan

Pemahaman masyarakat terlebih kaum Muslim, terhadap sistem pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Islam mengalami kegoncangan dahsyat¹⁰⁵. Pemahaman mereka amat jauh dari hakikat Islam, dikarenakan jauhnya mereka dari ide-ide dan hukum-hukum Islam. Kaum muslim berada di antara dua golongan. *Pertama*, orang-orang yang terlalu melampaui batas (*tafrith*), yang beranggapan bahwa termasuk hak perempuan adalah berdua-duaan (*berkhalwat*) dengan laki-laki sesuai kehendaknya dan keluar rumah dengan membuka auratnya dengan baju yang dia sukai. *Kedua*, orang-orang yang terlalu ketat (*ifrath*), yang tidak memandang bahwa di antara hak perempuan ialah melakukan usaha perdagangan atau pertanian. Mereka pun berpandangan bahwa perempuan tidak boleh bertemu dengan laki-laki sama sekali, dan bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat termasuk wajah dan telapak tangannya.

Karena adanya sikap dua golongan ini, yakni yang terlalu melampaui batas dan yang terlalu ketat, runtuhlah akhlak dan muncullah kejumudan berpikir. Akibatnya, timbul keretakan dalam interaksi sosial dan kegelisahan di tengah keluarga-keluarga muslim¹⁰⁶. Timbul pula banyak kemarahan dan keluhan di antara anggota keluarga serta berbagai perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Oleh karena itu, muncullah perasaan perlu untuk menciptakan keluarga yang utuh dan bahagia yang memenuhi jiwa seluruh kaum muslim. Upaya untuk mencari solusi guna mengatasi problem inipun telah menyibukkan pikiran banyak orang. Muncullah berbagai macam upaya untuk

¹⁰⁵Taqy al-Dîn al-Nabhâni, *An-Nizhâm*, h.10.

¹⁰⁶Taqy al-Dîn al-Nabhâni, *An-Nizhâm*, h.11.

mengatasi problem ini. Ada yang menulis buku-buku yang menjelaskan pemecahan problem interaksi laki-laki-perempuan dan memasukkan beberapa koreksi atas undang-undang peradilan agama atau undang-undang pemilu. Banyak juga pihak yang berupaya menerapkan pendapat-pendapatnya pada keluarga mereka sendiri, seperti isteri, saudara perempuan, dan anak-anak perempuan mereka. Ada pula kalangan yang memasukkan beberapa koreksi atas peraturan sekolah dengan memisahkan siswa laki-laki dan siswa perempuan.

Sistem pergaulan adalah sistem yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat¹⁰⁷. Sistem pergaulan yang diterapkan Daulah Khilafah adalah sistem berdasar pada syariah, bukan nilai-nilai Barat yang rusak. Saat ini, masyarakat Barat tengah mengalami kehancuran moral karena mengadopsi prinsip liberalisme atau “kebebasan”. Menurut paham liberalisme, setiap orang boleh berpikir, berpendapat, bertingkah laku termasuk berpakaian dan bergaul dengan bebas. Atas dasar prinsip ini, laki-laki dan perempuan di Barat bergaul bebas hingga menjalin hubungan intim di luar ikatan pernikahan. Akibatnya, banyak anak-anak lahir tanpa bapak yang jelas. Tanpa ikatan pernikahan, membuat seorang perempuan di sana harus menanggung semuanya sendiri. Lahirlah fenomena “single mother” yang harus menafkahi anaknya, menyediakan tempat tinggal dan berbagai kebutuhan lainnya sendiri, sehingga anak-anak kehilangan kasih sayang dan asuhan kedua orangtuanya.

¹⁰⁷Al-Wa'ie, *Pergaulan Laki-laki dan Perempuan*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/06/02/bab-iv-sistem-pergaulan-islam-laki-laki-dan-perempuan-bekerjasama-untuk-meraih-keridhaan-allah-swt/>, diakses tanggal 15/12/15.

Menurut Islam, manusia tidaklah bebas. Setiap manusia adalah hamba Allah SWT¹⁰⁸. Dia terikat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariah-Nya, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan di tengah masyarakat. Karena itu, seorang Muslim harus menjaga pergaulan dengan lawan jenisnya sesuai dengan aturan Islam. Kesiediaan laki-laki dan perempuan bergaul dengan benar akan menjamin terbentuknya sebuah masyarakat yang mulia dan terhindar dari segala bentuk penyakit sosial (pergaulan bebas, anak lahir tanpa bapak, *single parent*, stress sosial, *family disorder*, dan lainnya), seperti yang saat ini marak terjadi di negeri-negeri Barat. Selain itu, menjadi kewajiban negara untuk memastikan agar seluruh warganya patuh dengan syariah Islam dalam pergaulan. Karena itu, dalam Daulah Khilafah, tidak seorang pun boleh bergaul bebas dengan lawan jenisnya melampaui batas apalagi berzina, bebas berpakaian sekehendak hatinya atau minum alkohol dengan alasan kebebasan. Pendeknya, syariah Islam harus dijadikan sebagai landasan dalam bergaul dan berinteraksi di tengah masyarakat.

Pada dasarnya dalam masyarakat Islam, kehidupan laki-laki terpisah dari kehidupan perempuan¹⁰⁹. Karenanya, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, serta aktivitas campur-baur (*ikhthilath*) di antara keduanya tidak dibolehkan. Namun demikian, laki-laki dan perempuan bisa bertemu dalam aktivitas-aktivitas tertentu di mana ada kepentingan yang dibenarkan oleh syariah, misalnya dalam perdagangan, jual-beli, sewa-menyewa, urusan perwakilan

¹⁰⁸ Al-Wa'ie, *Pergaulan Laki-laki dan Perempuan*, diakses tanggal 15/12/15.

¹⁰⁹ Al-Wa'ie, *Pergaulan Laki-laki dan Perempuan*, diakses tanggal 15/12/15.

(*wakalah*), urusan kesehatan, pendidikan, dan perkara-perkara mubah lainnya. Untuk keperluan yang sifatnya wajib, seperti pelaksanaan ibadah haji atau pembayaran zakat, dan keperluan yang sifatnya sunnah (*mandub*), seperti sadekah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, atau menengok orang sakit, laki-laki dan perempuan boleh bertemu. Selain itu, perempuan tidak dilarang keluar rumah untuk memenuhi keperluannya selama bisa menjaga cara berpakaian dan pergaulan sesuai dengan tuntunan syariah.

Laki-laki dan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan mahram dilarang berduaan (*khalwat*) di suatu tempat tanpa ada orang ketiga bersama mereka. Begitu juga tidak seorang pun boleh memasuki ruang tertentu yang secara syar'i memerlukan izin. Rasulullah SAW. pernah bersabda:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُحَرَّمِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا لِإِسْنَادٍ نَحْوَهُ وَمُ
يُذَكَّرُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ¹¹⁰

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Hisyam Ibnu Sulaiman al-Makhzûmi dari Ibnu Jurayj dengan beberapa rantai sanad yang sama tapi ia tidak menyebutkannya: "Tidak diperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan berkhawat, kecuali jika perempuan itu disertai mahramnya."

¹¹⁰Al-Imâm Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, hadis no 3253, kitab haji, jilid 2 (Beirut: 'Alatul Kutubah, 1998), h.379.

Di samping itu, sebelum keluar rumah, seorang perempuan juga wajib mengenakan khimar (kerudung penutup kepala hingga dada) dan jilbab (jubah) yang akan menutupi tubuhnya dari pundak hingga tumit. Dalam al-Quran Allah SWT. berfirman:

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹¹

¹¹¹Terjemah QS. al-Ahzab (33) : 59.



BAB IV

PRINSIP DAN BATASAN MELIHAT CALON PINANGAN

A. Prinsip Melihat Calon Pinangan

1. Melihat Calon Pinangan dalam Kitab *Nizhâm Al-Ijtimâ' Fî Al-Islâm*

Pada dasarnya hukum melihat calon pinangan sama saja halnya melihat perempuan atau laki-laki pada keadaan umumnya. Yaitu, berdampak pada bentuk hubungan yang timbul dari keduanya, yang masih berstatus sama-sama orang lain/asing. Hal demikian dikarenakan baik laki-laki maupun perempuan belum ada ikatan yang sah, yakni akad pernikahan. Untuk itu, permasalahan tentang prinsip melihat calon pinangan sama seperti pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan pada pergaulan umum. Al-Nabhâni merumuskan tentang hukum pergaulan antara laki-laki dan perempuan ini secara hati-hati, teliti, dan mempertimbangkan *maslahah* yang sesuai syariat Islam. Menurutnya, hubungan

antara laki-laki ini merupakan hubungan yang rentan akan penyimpangan norma, apabila tidak diatur secara tegas maka akan melanggar tatanan nilai dalam Islam. Sedangkan pergaulan sesama jenis tidak memberlakukan aturan yang mengikat untuk interaksi antara keduanya. Seperti yang ia tegaskan dalam mukadimah kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fi al-Islâm*, sebagai berikut:

“Pergaulan (ijtima’) seorang laki-laki dengan sesama laki-laki atau seorang perempuan dengan sesama perempuan tidak memerlukan peraturan. Sebab, pergaulan sesama jenis tidak menimbulkan problem ataupun melahirkan berbagai interaksi yang mengharuskan adanya seperangkat peraturan¹¹². pengaturan kepentingan di antara keduanya hanyalah memerlukan sebuah peraturan (nizham) karena faktanya mereka hidup bersama dalam satu negeri, sekalipun mereka tidak saling bergaul”

Pernyataan tersebut adalah pernyataan umum, artinya sudah menjadi kepastian apabila hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan masalah. Masalah yang timbul sangat beragam, namun yang dimaksud oleh Taqy al-Dîn adalah masalah yang berkaitan dengan naluri kemanusiaan. Naluri yang timbul karena dorongan faktor eksternal. Naluri itu ada banyak, lantas naluri yang dimaksud dari timbulnya hubungan tersebut adalah naluri melestarikan keturunan (*gharizah an-nau’*). Sayangnya naluri tersebut acap kali disamakan dengan naluri seksual. Padahal itu merupakan dua hal yang berbeda. Naluri tersebut bukan secara alami timbul, akan tetapi banyak faktor yang menghadirkannya. Interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak disertai aturan akan mudah menstimulusnya. Maka diperlukan seperangkat aturan tegas untuk permasalahan tersebut, agar naluri yang timbul dapat dibendung dan dicegah dari perbuatan yang kurang baik.

¹¹²Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fi al-Islâm*, terj. M. Nashir dkk, (Cet. V; Jakarta: Hizbut Tahrir, 2011), h.9.

2. Menundukkan Pandangan dan Menjauhi *khalwath*

Sudah seharusnya laki-laki dan perempuan memiliki kesadaran diri untuk menjaga kehormatan masing-masing. Islam melarang kaum Muslim melakukan hal-hal yang dapat mendekati zina. Islam melarang siapapun keluar dari sistem Islam yang mengatur hubungan antara lawan jenis ini¹¹³. Islam menetapkan sifat *'iffah* (menjaga kehormatan) sebagai suatu kewajiban. Islam melarang segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya hubungan yang bersifat seksual yang tidak disyariatkan, misalnya perkawinan.

Laki-laki dan perempuan wajib untuk menundukkan pandangan, selama proses melihat secara langsung hanya dibatasi pada yang halal dilihat saja. Pandangan mata merupakan jalan masuknya syahwat dan bangkitnya hasrat seksual. Melihat perempuan non-mahram hanya dibatasi pada wajah dan kedua telapak tangannya. Sebab, *ghadl al-bashar* (menundukkan pandangan) bermakna *khafd al-bashar* (merendahkan pandangan). Perintah wajibnya menundukkan pandangan baik laki-laki maupun perempuan terdapat dalam firman Allah surat an-Nûr ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (٣٠)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (٣١)

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya (30). Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan

¹¹³ Sanusi, *Pergaulan Berbasis Syariah*. hizbut-tahrir.or.id/2008/02/05/pergaulan-berbasis-syariah/, diakses pada 15/04/2016.

kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya (31).

Ayat tersebut berisi perintah wajib bagi laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan mereka kepada lawan jenis. Dikecualikan terhadap keluarga dan saudara mereka. Maka laki-laki hanya dibolehkan melihat perempuan pada wajah dan kedua telapak tangan. Menahan (menundukkan) pandangan yang dilakukan oleh setiap laki-laki maupun perempuan merupakan perlindungan yang hakiki bagi mereka masing-masing. Perlindungan subyektif (internal) itu akan menghalanginya sehingga tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Sebab, mata merupakan sarana vital ke arah perbuatan-perbuatan terlarang itu. Saat pandangan ditundukkan, saat itu juga kemungkaran telah dicegah.

Menumbuhkan sifat takwa kepada Allah adalah yang terpenting, karena dengan ketakwaan tersebut laki-laki maupun perempuan merasa takut untuk melakukan maksiat. Ketakwaan akan memberikan kesadaran bahwa Allah selalu memantau apa-apa yang mereka lakukan. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)¹¹⁴

“Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Dalam keadaan seperti ini, apabila seorang laki-laki melihat perempuan secara langsung maka ia wajib menghindari pandangan yang berlangsung lama

¹¹⁴Q.S al-Hujûrât (49) : 18.

karena dikhawatirkan akan muncul perasaan syahwat¹¹⁵. Dengan demikian, praktis persoalan ini adalah laki-laki menundukkan pandangannya seraya terus melakukan aktifitasnya, apabila ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting maka pandangan tidak boleh selalu tertuju pada perempuan. Sebab, dikhawatirkan auratnya ada yang tersingkap.

3. Haram Melihat atas Dasar Syahwat

Manusia dianugerahi berbagai macam naluri, jika naluri manusia ini bangkit ia akan menuntut pemuasan. Sebaliknya, jika nalur itu tidak bangkit, ia tidak menuntut pemuasan¹¹⁶. Naluri yang menuntut pemuasan akan mendorong manusia untuk mewujudkan pemuasannya. Jika belum berhasil, maka manusia akan merasa gelisah selama naluri itu masih bergejolak. Tiadanya pemuasan naluri tidak akan menimbulkan kematian dan gangguan, baik gangguan fisik, jiwa, maupun akal. Naluri yang tidak terpuaskan hanya akan mengakibatkan kepedihan dan kegelisahan. Dari fakta ini, pemuasan naluri bukanlah sesuatu keharusan sebagaimana pemuasan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Pemuasan naluri tidak lain hanya untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman.

Faktor-faktor yang dapat membangkitkan naluri ada dua macam: (1) fakta yang dapat diindera; (2) pikiran yang dapat mengundang makna-makna (bayangan-bayangan dalam benak)¹¹⁷. Jika salah satu dari kedua itu tidak ada, naluri tidak akan bergejolak. Sebab, gejolok naluri bukan karena faktor internal,

¹¹⁵Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*, h.81

¹¹⁶Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*, h.27.

¹¹⁷Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*, h.27.

sebagaimana kebutuhan jasmani, melainkan faktor eksternal. Kenyataan ini berlaku untuk semua macam naluri, yaitu naluri mempertahankan diri (*gharîzah al-baqâ'*), naluri beragama (*gharîzah at-tadayyun*), dan naluri melestarikan keturunan (*gharîzah an-naw'*).

Melihat perempuan atau fakta-fakta yang menggugah birahi, akan membangkitkan naluri ini dan akan menuntut pemuasan. Demikian pula membaca cerita-cerita porno atau mendengarkan fantasi-fantasi seksual, juga akan menstimulus naluri tersebut. Sebaliknya, menghindari perempuan atau segala sesuatu yang dapat membangkitkan gejala birahi, atau menghindarkan diri dari fantasi-fantasi seksual. Hal tersebut berguna untuk mencegah gejala birahi, sekaligus menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan.

Orang-orang Barat penganut ideologi Kapitalis dan orang-orang Timur penganut ideologi Komunis beranggapan setiap interaksi antara perempuan dan laki-laki adalah interaksi yang menjurus kepada kegiatan seksual semata, bukan pandangan untuk melestarikan jenis manusia¹¹⁸. Karena itu, mereka dengan sengaja menciptakan fakta-fakta yang terindera dan pikiran-pikiran yang mengandung hasrat seksual di hadapan laki-laki dan perempuan dalam rangka membangkitkan naluri seksual, semata-mata hanya mencari kepuasan nafsu semata.

Sementara itu bagi kaum Muslim yang taat akan ajaran Islam serta mengimani akidah hukum Islam – dengan kata lain, pandangan Islam – mengenai

¹¹⁸Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*, h.29.

hubungan laki-laki dan perempuan, merupakan pandangan untuk melestarikan jenis manusia, bukan pandangan seksual semata. Sekalipun Islam mengakui bahwa pemuasan hasrat seksual merupakan perkara pasti, tetapi bukan hasrat seksual itu sendiri yang mengendalikannya.

Islam menganggap bahwa pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual pada interaksi laki-laki dan perempuan bukan mahram dapat mendatangkan bahaya. Demikian pula Islam menganggap adanya fakta-fakta yang dapat membangkitkan nafsu seksual, akan menyebabkan kerusakan. Berdasarkan hal ini, Islam melarang laki-laki dan perempuan ber-*khalwat*; melarang perempuan *bertabarruj* dan berhias di hadapan laki-laki asing (non-*mahram*). Islam juga melarang baik laki-laki maupun perempuan memandang lawan jenisnya dengan pandangan birahi. Membatasi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan hanya dalam dua keadaan, bukan yang lain, yaitu pernikahan dan pemilikan hamba sahaya (*milku al-yamin*).

Bahwasanya Allah telah mengharamkan perempuan secara mutlak untuk dipandang untuk mendapatkan suatu kelezatan darinya¹¹⁹. Lalu Allah mengecualikan kelezatan yakni untuk para suami. Allah juga mengecualikan perhiasan yakni memandangnya, bagi dua belas orang termasuk orang yang semisal mereka, seperti paman dari bapak atau paman dari ibu. Kemudian Allah mengecualikan dari perempuan, wajah dan kedua telapak tangannya bagi seluruh

¹¹⁹Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*, h.74.

laki-laki. Jadi, kelezatan yakni memandang perempuan dengan syahwat adalah haram secara mutlak, kecuali bagi suami.

Prinsip melihat calon pinangan tersebut di atas, baik ulama Syafi'iyah maupun Hizbut Tahrir memiliki titik kesamaan, yaitu pada prinsip dilarang berkhalwat dan wajibnya untuk menundukkan pandangan. Sebagai hamba Allah yang beriman, sudah seharusnya seorang Mukmin dan Mukminah tidak berkhalwat sebelum ada hubungan yang sah, yaitu perkawinan. Karena khalwat diharamkan oleh Islam, yaitu menyendiri/menyepinya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dan bukan salah satu kerabatnya yang haram untuk dinikahi selamanya (ibu, saudara perempuan, bibi dari ayah)¹²⁰. Menundukkan pandangan merupakan cara aman untuk mencegah terjadinya gejala nafsu syahwat laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, kehormatan diri dan kemurnian agama dapat terjaga. Ulama Syafi'iyah maupun para *Hizbiyyin* (pengikut Hizbut Tahrir), mereka sama-sama menyatakan haramnya melihat perempuan dengan syahwat. Karena hal tersebut dapat menjerumuskan pada perbuatan maksiat.

Haram hukumnya menyendiri dengan tunangan karena ia bukan mahramnya sebab belum dinikahi¹²¹. Agama tidak membolehkan melakukan sesuatu terhadap pinangannya, kecuali melihat saja, sedangkan perbuatan-perbuatan lainnya tetap haram. Karena, menyendiri dengan tunangan tidak akan

¹²⁰Yusuf al-Qardawi, *Haram dan Halal dalam Islam*, terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh (Jakarta: Robbani Press, 2000), h.167.

¹²¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Pena Pundi Aksara (Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006), h.150.

selamat dari terperosok ke dalam perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi, jika dalam pertemuan itu ditemani oleh salah satu mahramnya guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka itu dibolehkan.

Banyak sekali orang-orang yang mengabaikan persoalan ini, sehingga anak-anak perempuannya atau keluarga perempuannya bergaul dengan tunangannya atau menyendiri tanpa ada pengawasan serta pergi ke mana saja mereka suka tanpa pengawalan.

Akibat dari perbuatan ini akhirnya perempuanlah yang kehilangan harga dirinya, rasa malunya dan keperawanannya¹²². Padahal pernikahan belum dilangsungkan. Bahkan, terkadang yang terjadi adalah perempuan itu kehilangan kesempatan untuk menikah.

Berbeda dengan pandangan golongan pertama adalah sikap orang-orang tua yang masih kolot yang tidak membolehkan laki-laki sama sekali melihat putrinya pada saat meminang, dan menginginkan laki-lakinya asal setuju saja. Sehingga terkadang keduanya saling merasa terkejut menyaksikan hal-hal yang tidak diharapkannya, lalu terjadilah perceraian yang sebelumnya tidak diduga-duga.

Syariat Islam tidak membebaskan pergaulan laki-laki dan perempuan yang masih dalam status tunangan, juga tidak melarang bagi siapa saja yang hendak menikahi seorang perempuan untuk melihatnya. Dengan catatan, baik laki-laki

¹²²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.150.

dan perempuan harus menjaga pandangan, meredam nafsu syahwat, juga tidak berkhalwath kecuali ada salah satu mahram yang menyertai.

B. Batasan Melihat Calon Pinangan

1. Melihat Wajah dan Telapak Tangan

Diperbolehkan bagi laki-laki untuk melihat perempuan yang akan dipinangnya secara langsung, dengan aturan harus menjaga pandangan dari apa yang diharamkan.

Adapun Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (٣٠)

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya”*¹²³

Maksud ayat ini adalah perintah menundukkan pandangan dari apa yang diharamkan dan membatasi pandangan dari apa yang diharamkan dan membatasi pandangan kepada yang dihalalkan saja. Ayat tersebut bukanlah ayat perintah untuk menundukkan pandangan secara total (mutlak). Sebab Allah telah menjelaskan bahwa terhadap perempuan yang termasuk *mahram*, maka tidak mengapa (seorang laki-laki berima) melihat anggota-anggota tubuh perempuan itu yang menjadi tempat melekatnya perhiasan, seperti rambut, leher, tempat kalung (dada), tempat gelang tangan (pergelangan tangan), tempat gelang kaki (pergelangan kaki), dan kedua kaki perempuan; sedangkan perempuan asing

¹²³Q.S. an-Nûr (24):30

(yakni perempuan yang bukan *mahram*) hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Sebab, *ghadh al-bashar* (menundukkan pandangan) bermakna *khafdh al-bashar* (merendahkan pandangan).

Laki-laki dan perempuan, masing-masing boleh memandang anggota tubuh yang lain yang bukan merupakan aurat tanpa disertai maksud untuk mencari kenikmatan dan kepuasan syahwat¹²⁴. Aurat laki-laki adalah anggota tubuh di antara pusat dan lututnya, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Maka, leher perempuan adalah aurat. Demikian pula bagian sisi kepala perempuan—dari arah manapun—adalah aurat. Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan merupakan aurat yang wajib 'ditutupi'. Allah SWT berfirman:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (٣١)

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya”¹²⁵

Yang dimaksud dengan ‘yang biasa tampak daripadanya’ adalah wajah dan kedua telapak tangan. Karena kedua anggota tubuh perempuan inilah yang biasa tampak dari perempuan-perempuan Muslimah di hadapan Nabi SAW dan beliau membiarkannya. Kedua anggota tubuh perempuan ini pula yang biasa tampak dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu seperti haji dan shalat.

¹²⁴ Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ‘î fi al-Islâm*, h.57.

¹²⁵ Q.S. an-Nûr (24):31.

2. Melihat Selain Wajah dan Telapak Tangan

Siapa saja yang ingin menikahi seorang perempuan, ia boleh melihat anggota badan perempuan yang mubah untuk dilihat (wajah dan kedua telapak tangan), baik dengan izin perempuan tersebut ataupun tidak¹²⁶. Begitu pula, ia boleh melihat selain wajah dan kedua telapak tangan dalam rangka meminangnya, akan tetapi tanpa izin perempuan itu. pandangan itu mengharuskan bolehnya tidak menundukkan pandangan terhadap perempuan yang akan dipinangnya dengan serius

Adapaun terkait hal ini terdapat dalam hadist Jabir ra., ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ

حُصَيْنٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ سَتَّاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ: قَالَ:

فَحَاطَبْتُ امْرَأَةً فَكُنْتُ أَتَجَبَّأُهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَا بِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا¹²⁷

Telah menceritakan kepada kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman, yakni anak Sa'di bin Mu'adz, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: "Jika salah seorang diantara kalian melamar seorang perempuan, maka jika ia mampu untuk melihat apa yang mendorongnya untuk menikahi perempuan itu, hendaklah ia melakukannya. Jabir kemudian berkata : "Aku melamar seorang perempuan. Aku pun bersembunyi untuk melihat perempuan itu hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya. Lalu aku pun menikahinya."

¹²⁶Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ 'i fî al-Islâm*, h.56.

¹²⁷Al-Hâfidz Abû 'Abdullah Muhammad bin Yâzid bin Mâjah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, hadis no 5344 (Beirut: Dârul Ma'ârif, t.th), h.271.

Hadist ini dari satu sisi, menunjukkan kebolehan peminang untuk melihat anggota badan selain yang mubah dilihat (wajah dan kedua telapak tangan), dan bukan hanya memandang yang mubah saja. Sebab, anggota badan yang mubah dilihat memang terbuka baik bagi peminang ataupun orang lain. Hal ini sesuai dengan kalimat “*jika ia mampu*”, “*maka aku bersembunyi untuknya*”. Begitu pula kebolehan pula kebolehan memandang wajah dan kedua telapak tangan bersifat umum mencakup peminang ataupun orang lain. Maka *nash* terkait pandangan peminang tersebut, tidak memiliki makna kecuali pandangan itu untuk selain wajah dan telapak tangan.

Dari sisi lain, hadist tersebut menunjukkan bahwa pandangan peminang kepada selain wajah dan kedua telapak tangan adalah tanpa izin perempuan tersebut¹²⁸. Hal itu ditunjukkan dengan *dilâlah* –penunjukkan –lafadz “*jika mampu*”, “*maka aku bersembunyi untuknya*”. Terlebih lagi seorang perempuan tidak boleh menampakkan auratnya kecuali kepada orang-orang tertentu saja, dan peminang tidak termasuk di antara mereka. Ini berarti seorang laki-laki boleh melihat perempuan yang mengenakan pakaian khusus (di dalam rumah), tanpa adanya izin perempuan tersebut, bahkan tanpa sepengetahuan perempuan tersebut. Karena apabila perempuan tersebut sadar dan mengetahuinya, maka sudah pasti tidak diperbolehkan, berarti ia sengaja membukakan auratnya untuk laki-laki asing. Lantas perempuan itu akan dihukumi berdosa atas kelalaian membuka aurat.

¹²⁸Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ’i fî al-Islâm*, h.57.

3. Perempuan Tidak Wajib Menutup Wajah

Selama ini terkadang muncul dibenak pikiran, bahwa sepanjang yang sering dijumpai sebagian *akhwat* Hizbut Tahrir menutup wajahnya. Penulis pernah mendapati salah satu alasan mereka menutup wajah karena takut menjadi fitnah, hal tersebut untuk menghindari pandangan terhadap lawan jenis di kehidupan umum. Pendapat bahwa hijab dalam arti cadar diwajibkan atas perempuan, wajib mereka kenakan untuk menutupi wajah mereka kecuali kedua matanya, termasuk pendapat yang Islami¹²⁹. Pendapat tersebut telah dikemukakan oleh sebagian imam mujtahid dari berbagai mazhab yang ada. Sebaliknya, pernyataan bahwa cadar dalam Islam tidak diwajibkan atas perempuan sehingga seorang Muslimah tidak wajib menutupi wajahnya secara mutlak karena wajah memang bukan aurat, juga merupakan pendapat yang Islami.

Pendapat tersebut juga telah dikemukakan oleh sebagian pemuka mujtahid dari berbagai mazhab. Masalah ini merupakan salah satu masalah penting dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Pengadopsian salah satu pendapat dari kedua pendapat tersebut akan mempengaruhi corak kehidupan Islami. Karena itu, harus dipaparkan dalil-dalil syara' tentang masalah ini secara menyeluruh dengan mempelajari, mengkaji dan menerapkannya atas masalah tersebut. Sehingga kaum Muslim dapat mengadopsi pendapat yang paling kuat dalilnya. Begitu pula, Daulah Islamiyah akan dapat mengadopsi pendapat yang paling rajih didasarkan pada kekuatan dalilnya.

¹²⁹Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtîmâ'î fî al-Islâm*, h.85.

Wacana seputar dan cadar perempuan ini telah muncul sejak setengah abad yang lalu. Perdebatan tersebut dibangkitkan oleh kaum penjajah kafir di dalam jiwa orang-orang yang tertipu oleh Barat, terkooptasi oleh *tsaqafah* dan pandangan hidup Barat¹³⁰. Mereka yang telah terkooptasi itu berusaha untuk mengotori Islam dengan memasukkan pendapat-pendapat yang tidak Islami. Mereka membuat-buat ide tentang hijab dan cadar untuk merusak pandangan kaum Muslim. Namun para ulama pemikir tidak tampil membantah mereka. Mereka justru dihadapi oleh para penulis, sastrawan, dan para intelektual yang jumud. Hal itu justru semakin mengokohkan pendapat-pendapat-mereka yang telah terkooptasi oleh Barat itu. Ide-ide mereka malah dijadikan sebagai topik pembahasan dan diskusi, padahal ide-ide mereka itu merupakan ide-ide Barat yang sengaja dilontarkan untuk menyerang Islam, merusak kaum Muslim, serta menyebarluaskan keragu-raguan dalam diri kaum Muslim terhadap agama mereka.

Memang benar, perdebatan semacam itu pernah terjadi. Sisa dan pengaruhnya masih saja ada hingga kini. Akan tetapi, pembahasannya tidak sampai matang, juga tidak sampai level pembahasan yuristik (*tasyri'iy*) dan tidak sampai menjadi pembahasan publik¹³¹. Karena pembahasannya tidak lain tidak lain adalah dalili-dalil hukum syara' yang *diistinbathkan* oleh para mujtahid bersandar kepada dalil atau *syubhah dalil* (sesuatu yang dinilai sebagai dalil sementara hakikatnya bukanlah dalil). Sesuatu yang harus dijadikan objek pembahasan adalah pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid yang mereka

¹³⁰Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*, h.85.

¹³¹Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*, h.87.

galil dari dalil-dalil syara'. Hal tersebut harus didiskusikan secara yuristik. Kemudian setelah pendapat mujtahid tersebut, maka yang harus dijadikan objek adalah pendapat sebagian fukaha yang fanatik terhadap cadar. Dan pada tahap terakhir adalah membahasnya untuk melenyapkan syubhat dari diri mereka.

Orang-orang yang mengatakan wajibnya hijab (cadar) berpendapat bahwa aurat perempuan adalah meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan itu adalah sebatas di dalam shalat saja. Adapun di luar shalat mereka berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan termasuk wajah dan kedua telapak tangan, merupakan aurat. Mereka menyendarkan pendapat tersebut kepada al-Qur'an. Adapun firman Allah sebagai berikut:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ (٥٣)¹³²

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir".

Ayat ini juga menjelaskan dengan gamblang wajibnya hijab atas wanita. Allah SWT juga berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ

يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ (٥٩)¹³³

"Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu."

¹³²Q.S. Al-Ahzab (33): 53.

¹³³Q.S. Al-Ahzab (33): 59.

Mereka mengatakan bahwa, makna *yudnâna ‘alayhinna min jalâbîbihinna* bermakna adalah hendaklah para wanita mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka dan menutupi wajah dan kedua telapak tangan mereka. Mereka berpendapat bahwa, para wanita di masa permulaan Islam masih menjalankan kebiasaan mereka pada masa Jahiliah, yaitu terbiasa mengenakan pakaian sehari-hari di dalam rumah dan memakai kerudung, sehingga tidak ada perbedaan antara perempuan merdeka dengan perempuan budak. Para pemuda iseng suka mengganggu para budak perempuan yang keluar malam hari hendak membuang hajat di bawah pohon kurma atau tempat biasa mereka buang hajat. Tidak jarang mereka juga mengganggu para perempuan merdeka dengan alasan mengira bahwa perempuan itu adalah budak perempuan.

Setelah itu turunlah perintah kepada perempuan (merdeka) untuk membedakan diri dengan perempuan hamba sahaya dengan cara mengenakan baju kurung dan *milhâfah* (semacam selimut) serta penutup kepala dan wajah¹³⁴. Dengan pakaian semacam ini mereka akan lebih terhormat dan disegani sehingga orang yang memiliki niat kurang baik pun tidak berani mengganggu mereka. Mereka lebih mudah dikenal sehingga para lelaki iseng tidak lagi mengganggu atau berbuat sesuatu yang tidak mereka sukai.

Di antara pendapat yang mewajibkan cadar, mereka mengatakan bahwa kalimat “*adna an yu’rafna*” (lebih mudah dikenali) pada ayat di atas ada kata *lâ mahdzûfah* (disembunyikan). Yaitu yang demikian itu lebih baik agar mereka

¹³⁴Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ’î fî al-Islâm*, h.88.

tidak dikenali cantik atau tidak, sehingga mereka tidak diganggu. Allah SWT berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ (٣٣)¹³⁵

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.”

Mereka mengatakan, bahwa perintah Allah kepada perempuan agar tetap di dalam rumah mereka adalah merupakan dalil wajibnya cadar.

Beberapa dalil yang dikemukakan di atas seluruhnya tidak relevan dengan permasalahan yang hendak mereka kemukakan dalilnya¹³⁶. Karena seluruh dalil tersebut tidak berkaitan dengan topik cadar. Adapun ayat yang mengatakan *“hendaklah kamu tetap di rumahmu”* – sama sekali tidak ada hubungannya dengan kaum Muslimah secara keseluruhan. Begitu juga dua ayat sebelumnya (al-Ahzab ayat 53 dan 59), ayat-ayat tersebut dikhususkan bagi istri-istri Rasulullah saw.

Adapun keberadaan wajah dan kedua telapak tangan bukan bagian dari aurat perempuan, dan bahwa perempuan boleh ke luar rumah, berjalan di manapun, termasuk bertemu laki-laki sementara wajah dan kedua telapak tangannya terlihat. Karena wajah dan kedua telapak tangan termasuk hal yang biasa nampak dari perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (٣١)¹³⁷

¹³⁵ Q.S. Al-Ahzab (33): 33.

¹³⁶ Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*, h.90.

¹³⁷ Q.S an-Nûr (24) : 31.

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”.

4. Perempuan Wajib Mengenakan Pakaian Syar'i

Pakaian Syar'i adalah pakaian wajib bagi Muslimah yang digunakan dalam kehidupan umum, atas dasar perintah Allah SWT. Pakaian ini menghendaki Muslimah untuk menyempurnakan dan mengulurkan pakaiannya hingga menutupi kedua kaki. Menjulurkan hijabnya hingga menutupi dada. Apabila perempuan tidak memiliki pakaian tersebut, maka dilarang baginya untuk beraktivitas pada kehidupan umum, termasuk bertemu dengan laki-laki. Karena pakaian yang dikenakan perempuan akan menjadi adab sekaligus bentuk ketaatan kepada Allah. Perempuan Hizbut Tahrir dikenal dengan busana Muslim mereka yang syar'i. Hal tersebut tidak lepas dari aturan-aturan Islam yang diwajibkan atas Muslimah. Karena pertemuan dengan laki-laki yang akan meminang sama halnya pertemuan dengan laki-laki asing (non-mahram). Berbeda ketika mereka hanya berdiam di rumah saja, maka pakaian yang mereka kenakan tentu pakaian keseharian. Yakni, pakaian yang biasa dilihat oleh anggota keluarga dan mahram mereka.

Pakaian *syar'i* untuk perempuan memiliki dalil-dalil syariah yang jelas dan gamblang¹³⁸. Pakaian perempuan itu bukan berdasarkan adat kebiasaan. Artinya, jika masyarakat sudah terbiasa dengan pakaian tersebut maka pakaian itu dipakai; jika masyarakat tidak terbiasa dengannya maka pakaian tersebut tidak

¹³⁸Nisa'-Al-Wa'ie, *Busana Muslimah Syar'i*. <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/04/25/busana-muslimah-syari/>, diakses pada 25/03/2016.

akan dipakai kaum perempuan. Pakaian perempuan itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap perempuan.

Syariah telah mewajibkan pakaian tertentu kepada perempuan ketika keluar dari rumahnya dan beraktivitas dalam kehidupan umum. Syariah telah mewajibkan perempuan agar memiliki pakaian yang ia kenakan di atas pakaiannya ketika ia keluar ke pasar atau berjalan di jalan umum, yakni jilbab, dengan maknanya yang *syar'i*¹³⁹. Jilbab itu ia kenakan di atas pakaiannya dan ia ulurkan ke bawah hingga menutupi kedua kakinya. Jika ia tidak memiliki jilbab, hendaknya ia meminjam jilbab dari tetangganya atau temannya atau kerabatnya. Jika ia tidak bisa meminjam atau tidak seorang pun meminjami dirinya maka ia tidak boleh keluar rumah tanpa mengenakan jilbab. Jika ia keluar tanpa memakai jilbab yang ia kenakan di atas pakaiannya (baju sehari-hari yang dikenakan di dalam rumah) maka ia berdosa, sebab ia meninggalkan kewajiban yang telah difardhukan oleh Allah SWT atas dirinya.

Pakaian perempuan yang disyariatkan terdiri dari dua potong. Potongan pertama adalah bagian baju yang diulurkan dari atas sampai ke bawah menutupi kedua kaki. Bagian kedua adalah kerudung, atau yang menyerupai atau menduduki posisinya berupa pakaian yang menutupi seluruh kepala, leher dan bukaan pakaian di dada. Ini hendaknya disiapkan untuk keluar ke pasar atau berjalan di jalan umum. Jika ia memiliki kedua pakaian ini, ia boleh keluar dari rumahnya ke pasar atau berjalan di jalan umum, yakni keluar ke kehidupan umum. Sebaliknya, jika ia tidak memiliki kedua pakaian ini, ia tidak sah untuk

¹³⁹Nisa'-Al-Wa'ie, *Busana Muslimah Syar'i*.

keluar, apapun keadaannya. Sebab, perintah dengan kedua pakaian ini datang bersifat umum dan ia tetap berlaku umum dalam semua kondisi; tidak ada dalil yang mengkhususkannya sama sekali.

Dalil atas kewajiban ini adalah firman Allah SWT tentang pakaian bagian atas:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (٣١)¹⁴⁰

“Janganlah mereka menampakkan perhiasan-nya, kecuali yang (biasa) tampak pada dirinya. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.”

Juga firman Allah SWT tentang pakaian bagian bawah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ (٥٩)¹⁴¹

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.”

Dalil lain adalah hadis yang bersumber dar Ummu ‘Athiyah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَادَانَ عَنْ ابْنِ سَرِينٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ الْأَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَاوَانَ الْخُدُورِ وَالْحَيْضَ فِي

¹⁴⁰ QS an-Nur (24): 31.

¹⁴¹ QS al-Ahzab (33): 59

الْعِدِينَ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَرِلَنَ الْمُصَلِّيَ, وَيَشْهَدَنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, إِحْدَهُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ

لَهَا جِلْبَابٌ؟ فَلْتُعِزْهَا أَخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.¹⁴²

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' di berkata telah menceritakan kepada kami Husaym berkata telah mengabarkan kepada kami Manshur, yaitu anak Zâdan, dari Ibnu Sirin dari Ummu 'Athiyah: Rasulullah SAW berkata. Pada Dua Hari Raya keluar para perempuan yang punya halangan, perempuan yang sedang haid dan gadis-gadis yang dipingit. Adapun perempuan yang sedang haid, mereka menjauhkan diri dari tempat sholat dan menyaksikan seruan kepada kaum Muslim. Salah satu dari para perempuan berkata, "Ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab." Rasul SAW menjawab, "Hendaknya saudaranya meminjami dia jilbanbnya."

Jilbab itu disyariatkan agar diulurkan ke bawah sampai menutupi kedua telapak kaki. Karena Allah SWT telah berfirman:

يُبْدِينَ عَلَيْنَهُنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ (٥٩)

"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka."¹⁴³

Maknanya, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Hal itu karena *min* dalam ayat ini bukan *li-tab'id* (untuk menunjukkan sebagian), tetapi sebagai *bayân* (penjelasan). Artinya, hendaklah mereka mengulurkan *mulâ'ah* atau *milhafah* hingga menjulur ke bawah (*irkha*).¹⁴⁴

Juga karena telah diriwayatkan dari Ibn 'Umar, ia menuturkan: "Rasulullah SAW., pernah bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَحْبَبْنَا مَعْمَرًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حَيْلَاءً لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ,

¹⁴² Al-Imâm al-Hâfidz Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Jami' al-Kabîr*, hadis no 539, jilid 1 (Beirut: Dârul al-Gharbu al-Islâmiyyî, 1998), h.541.

¹⁴³ Terjemah QS al-Ahzab (33): 59

¹⁴⁴ Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*, h.72.

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذِيُوْهُنَّ؟ قَالَ: يُرْخِيْنَ شِبْرًا, فَقَالَتْ؟ إِذَا تَنَكَّشِفْنَ

أَقْدَمُهُنَّ. قَالَ: فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ.¹⁴⁵

Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Kholalu. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Rozaq, ia berkata bahwa telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayub dari Nâfi' dari Ibnu Umar berkata, bahwa Rasulullah saw, bersabda: Siapa saja yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada Hari Kiamat." Ummu Salamah bertanya, "lalu bagaimana perempuan yang memperlakukan ujung pakaian mereka?" Rasulullah saw., menjawab, "Hendaklah mereka ulurkan sejengkal." Ummu Salamah berkata lagi, "Kalau begitu, akan tampak kedua telapak kakinya." Rasulullah menjawab lagi, "Hendaklah mereka ulurkan sehasta dan jangan ditambah lagi".

Redaksi dengan tema serupa juga ditemukan dalam riwayat Abu Hurairah¹⁴⁶:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَلِكٌ عَنْ أَبِي زِنَادٍ عَنْ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik Abi Zânadi dari al-A'raji dari Abu Hurairah berkata bahwa, Rasulullah saw, bersabda, "Pada hari Kiamat Allah tidak akan mau melihat orang yang menyeret bajunya dengan penuh kesombongan"¹⁴⁷

Hadis ini jelas menyatakan bahwa pakaian luar (jilbab), yakni *mulâ'ah* atau *milhafah* yang dikenakan di luar pakaian sehari-hari, diulurkan ke bawah sampai menutupi kedua telapak kaki¹⁴⁸. Maka, meskipun kedua kaki perempuan telah ditutupi dengan kaus kaki atau sepatu, akan tetapi tetap harus mengulurkan jilbabnya ke bawah hingga jelas menunjukkan *irkhâ'*. Tidak ada gunanya

¹⁴⁵ Al-Imâm al-Hâfidz Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Jami' al-Kabîr*, hadis no 1731, jilid 3 (Beirut: Dârul al-Gharbu al-Islâmiyyî, 1998), h.346.

¹⁴⁶ Al-Imâm Ibnu 'Abdullah Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahih Bukhari*, kitab pakaian, juz 2 (Beirut: Dârul al-Ma'ârif, t.th), h.24.

¹⁴⁷ Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. Abdul Hayyie Alkattani (Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2006), h.583

¹⁴⁸ Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtima'î fî al-Islâm*, h.73.

menutup kedua kaki yang sudah tertutup dengan kaus kaki atau sepatu. Akan tetapi, harus ada *irkhâ'*, yaitu jilbab harus diturunkan (diulurkan) sampai ke bawah secara jelas sehingga dapat diketahui bahwa pakaian tersebut adalah pakaian untuk kehidupan umum.

Dengan demikian, jelaslah bahwa perempuan wajib mengenakan pakaian yang longgar di atas pakaian kesehariannya dalam rangka ke luar rumah¹⁴⁹. Jika ia tidak memilikinya, sementara ia hendak keluar, maka ia harus meminjam kepada saudaranya atau perempuan Muslimah mana saja yang bersedia meminjaminya. Jika tidak ada yang meminjaminya, ia tidak boleh keluar rumah tanpa mengenakan pakaian longgar yang terulur hingga bawah, maka ia berdosa, meskipun ia telah menutup seluruh auratnya. Sebab, mengenakan baju longgar yang terulur ke bawah sampai menutup kedua kaki adalah wajib. Maka perempuan yang menyimpang dari ketentuan tersebut akan berdosa di sisi Allah SWT, ia pun layak dijatuhi sanksi oleh negara dengan hukuman *ta'zir*.

Ketentuan tersebut merupakan harga mati bagi perempuan Hizbut Tahrir, sebab berpakaian secara syar'i adalah kewajiban dari Allah SWT. Umumnya bagi masyarakat menutup aurat dan berbusana Muslim di batas sepatutnya. Seperti mengenakan baju kaos, rok dan jilbab sudah menjadi hal yang pantas. Apabila dengan kostum semacam itu berinteraksi dengan laki-laki asing tidak dipermasalahkan. Namun, bagi Hizbut Tahrir hal tersebut merupakan maksiat. Maka bagi mereka lebih baik untuk tidak keluar rumah atau berinteraksi dengan lawan jenis apabila tidak memiliki pakaian yang syar'i.

¹⁴⁹Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*, h.73.

5. Boleh Menjabat Tangan Perempuan

Laki-laki tidak diperbolehkan melihat dengan nafsu dan syahwat perempuan yang akan dipinang, karena itu merupakan hal yang diharamkan menurut pemaparan kitab karangan Taqiy al-Dîn tersebut di atas. Alasannya berkaitan dengan perintah dalam Al-Qur'an tentang menundukkan pandangan (*ghadhul al-bashar*). Sedangkan sudah jelas bahwa laki-laki hanya boleh memandang wajah dan telapak tangan, tidak lebih. Karena kedua bagian tersebut bukanlah aurat.

Lain halnya dengan menjabat tangan, maka dalam kitab tersebut Taqiy al-Dîn membolehkan bersalaman (*mushâfahah*) antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki boleh menjabat tangan perempuan atau sebaliknya tanpa harus ada penghalang di antara kedua tangan mereka¹⁵⁰. Kebolehan ini sesuai apa yang dinyatakan dalam *Shahih al-Bukhari* yang bersumber dari 'Ummu 'Athiyah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ بَايَعَنَا النَّبِيُّ ﷺ
فَقَرَأَ عَلَيَّ (أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا) وَنَهَانَا عَنِ النَّيَاحَةِ، فَقَبَّضَتْ امْرَأَةً مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلَانَةٌ
أَسْعَدَنِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَمَا وَفَّتِ امْرَأَةً إِلَّا أُمُّ سَلِيمٍ وَأُمُّ الْعَلَاءِ،
وَأَبْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةٌ مُعَاذٍ أَوْ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةٌ مُعَاذٍ.¹⁵¹

Telah menceritakan kepada kami Musadad, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wârist, dari Ayub dari Hafsah dari Ummu 'Athiyah berkata: "Kami membaiah Nabi SAW, lalu beliau membacakan kepada kami "bahwa mereka tidak

¹⁵⁰ Taqiy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*, h.83.

¹⁵¹ Al-Imâm Ibnu 'Abdullah Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahih Bukhari*, kitab al-Ahkam, (Beirut: Dârul al-Ma'ârif, t.th), h.247

akan menyekutukan sesuatu dengan Allah, dan beliau melarang kami untuk meratap. Maka seorang perempuan di antara kami menarik kembali tangannya dan berkata begini-begitu seorang perempuan yang menangis meratapi kematian salah seorang keluargaku dan aku ingin membalas atas tangisannya, maka Rasul tidak mengatakan sesuatu pun, kemudian perempuan itu pulang. Maka tidak ada perempuan yang mematuhi bai'at itu kecuali Ummu Sulaim, Ummu al-'Ala, anak perempuan Abi Sabrah, Istri Mu'adz atau anak perempuan Abi Sabrah dan istri Mu'adz."

Baiat tersebut dilakukan dengan cara berjabat tangan. Kata '*qabadhat yadaha*' (menarik kembali tangannya) maknanya adalah menarik tangannya yang sebelumnya ia ulurkan untuk melakukan baiat tersebut. Kenyataan perempuan itu '*menarik kembali tangannya*', pengertiannya bahwa perempuan tersebut sebelumnya hendak membaiat Rasulullah SAW dengan berjabat tangan. Kata '*maka salah seorang perempuan di antara kami menarik kembali tangannya*', mafhumnya adalah bahwa perempuan yang lain tidak menarik kembali tangan mereka. Ini berarti, para perempuan selain perempuan tersebut membaiat Rasulullah SAW dengan cara berjabat tangan. Di samping itu, mafhum firman Allah:

*"Atau kalian telah menyentuh perempuan."*¹⁵²

Ayat tersebut dinyatakan dengan lafadz umum yang mencakup seluruh perempuan dari sisi bahwa sentuhan yang membatalkan wudlu, hal itu menunjukkan terbatasnya hukum pada masalah batalnya wudlu bagi laki-laki karena menyentuh perempuan. Pengertian dari ayat tersebut menunjukkan bahwa menyentuh perempuan tanpa disertai syahwat tidaklah haram. Maka demikian juga berjabat tangan dengan perempuan bukanlah sesuatu yang dilarang. Lebih

¹⁵²Terjemah QS an-Nisâ' (4) : 43

dari itu, telapak tangan perempuan tidak termasuk aurat dan tidak diharamkan memandangnya serta menjabatnya tanpa disertai nafsu syahwat¹⁵³.

Ada perbedaan maupun kesamaan antara al-Nabhâni dengan Ulama Syafi'iyah terkait batasan melihat perempuan. Ulama Syafi'iyah hanya membatasi melihat apa yang ada di wajah dan kedua telapak tangan. Karena kedua bagian tersebut sudah cukup untuk mewakili melihat bagaimana keadaan kesuburan, kesehatan dan kecantikan perempuan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan banyak mengungkapkan nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak¹⁵⁴. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya.

Hal ini senada dengan pendapat al-Nabhâni yang membolehkan melihat perempuan secara langsung sebatas wajah dan kedua telapak tangan. Akan tetapi, al-Nabhâni memberikan alternatif lain apabila seorang laki-laki ingin melihat perempuan selain wajah dan kedua telapak tangan, maka laki-laki tersebut harus bersembunyi. Ini berdasarkan keumuman hadis riwayat Jabir:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ

حُصَيْنٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ

¹⁵³Taqy al-Dîn al-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*, h.84.

¹⁵⁴Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Husaini ad-Damsyiqi as-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, terj. Imron Abu Amar (Semarang: al-Ridha, t.th), h.11.

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ سَتَّعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ: قَالَ:

فَخَطَبْتُ إِمْرَأَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَا بِنِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَرَوُ جُثَّتَهَا¹⁵⁵

Telah menceritakan kepada kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman, yakni anak Sa'di bin Mu'adz, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: “Jika salah seorang diantara kalian melamar seorang perempuan, maka jika ia mampu untuk melihat apa yang mendorongnya untuk menikahi perempuan itu, hendaklah ia melakukannya. Jabir kemudian berkata : “Aku melamar seornag perempuan. Aku pun bersembunyi untuk melihat perempuan itu hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya. Lalu aku pun menikahnya.”

Hadist ini dari satu sisi, menunjukkan kebolehan peminang untuk melihat anggota badan selain yang mubah dilihat (wajah dan kedua telapak tangan), dan bukan hanya memandang yang mubah saja¹⁵⁶. Sebab, anggota badan yang mubah dilihat memang terbuka baik bagi peminang ataupun orang lain. Hal ini sesuai dengan kalimat “jika ia mampu”, “maka aku bersembunyi untuknya”. Begitu pula kebolehan memandang wajah dan kedua telapak tangan bersifat umum mencakup peminang ataupun orang lain. Maka *nash* terkait pandangan peminang tersebut, tidak memiliki makna kecuali pandangan itu untuk selain wajah dan telapak tangan.

Redaksi hadis tersebut menegaskan bahwa pandangan peminang kepada selain wajah dan kedua telapak tangan adalah tanpa izin perempuan tersebut¹⁵⁷. Hal itu ditunjukkan dengan *dilâlah* –penunjukkan –lafadz “jika mampu”, “maka aku bersembunyi untuknya”. Terlebih lagi seorang perempuan tidak boleh

¹⁵⁵ Al-Hâfidz Abû ‘Abdullah Muhammad bin Yâzid bin Mâjah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, hadis no 5344 (Beirut: Dârul Ma’ârif, t.th), h.271.

¹⁵⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtima’i fi al-Islâm*, terj. M. Nashir dkk, (Cet. V; Jakarta: Hizbut Tahrir, 2011), h.57.

¹⁵⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizhâm*, h.57.

menampakkan auratnya kecuali kepada orang-orang tertentu saja, dan peminang tidak termasuk di antara mereka. Dengan catatan perempuan yang dilihat itu tidak mengetahuinya, dan tidak pula memberikan izin kepada laki-laki tersebut.

Pembahasan tentang batasan melihat calon pinangan antara Hizbut Tahrir dan Syafi'iyah memiliki perbedaan. Ulama syafi'iyah tidak secara eksplisit menerangkan pakaian yang bagaimana yang harus dikenakan perempuan, akan tetapi perempuan hanya boleh menampakkan sebatas wajah dan telapak tangan. Sedangkan al-Nabhani mewajibkan perempuan yang akan dilihat untuk memakai pakaian syar'i. Yaitu, pakaian yang dikenakan perempuan untuk kehidupan umum, dan wajib mengulurkan pakaiannya hingga kedua telapak kaki. Meskipun sudah memakai kaus kaki, tetapi ada perintah untuk *irkhâ'*. Jilbab telah disyariatkan untuk diulurkan ke bawah sampai menutup kedua telapak kaki. Sebagaimana firman Allah SWT:

يُبَدِّينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ (٥٩)¹⁵⁸

“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.”

Jelaslah bagi kita, apabila para perempuan Hizbut Tahrir dalam berpakaian mereka sangat tertutup dan longgar. Karena bagi mereka memakai pakaian syar'i adalah wajib hukumnya, dan yang melanggar harus diberi sanksi.

Wajah seperti layaknya kedua telapak tangan bukanlah aurat, karena wajah merupakan bagian yang biasa nampak pada perempuan dalam kehidupan umum. Ulama Syafi'iyah maupun *Hizbiyyim* memiliki kesamaan atas batasan tersebut.

¹⁵⁸QS al-Ahzab (33): 59

Dengan demikian, perempuan yang akan dilihat tidak wajib menutup wajahnya.

Hal ini berdasarkan Firman Allah:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (٣١)¹⁵⁹

“Janganlah mereka menampakkan perhiasan-nya, kecuali yang (biasa) tampak pada dirinya. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.”

Ayat tersebut menjelaskan batasan aurat bagi perempuan. Diperbolehkan untuk menampakkan apa yang “biasa nampak” darinya, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Serta perintah wajib berjilbab dan berkerudung yang menutup sempurna dadanya. Maka yang tampak hanyalah wajah dan kedua telapak tangannya.

Menurut al-Nabhâni kedua telapak tangan bukanlah aurat, maka ia membolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk berjabat tangan bila dikehendaki, tanpa ada syahwat maupun niat mencari kenikmatan. Larangan untuk berjabat tangan hanya pada waktu sholat dan wudlu, karena dapat membatalkan keduanya. Hal ini berbeda dengan Syafi’iyyah yang sudah terang melarang untuk bersentuhan langsung antara laki-laki dan perempuan. Karena bersentuhan lebih merangsang syahwat daripada sekedar memandang.

¹⁵⁹ QS an-Nur (24): 31.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laki-laki yang hendak melamar dan menikahi seorang perempuan, maka diperbolehkan untuk perempuan sesuai batas yang telah Islam tetapkan. Prinsip melihat calon pinangan tersebut mendasari seorang laki-laki saat bertindak dalam masalah pertemuan saat proses melihat. Laki-laki haram hukumnya melihat perempuan dengan syahwat, untuk itu harus melihat seperlunya saja, yaitu tidak fokus dan menatap berlama-lama pada tubuh perempuan untuk mencari kenikmatan. Wajib menundukkan pandangan baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga harga diri dan kemurniaan agamanya. Hal tersebut yang tetap harus dipegang teguh oleh setiap Muslim maupun Muslimah dalam kasus terkait melihat calon

pinangannya, karena apabila mengabaikan prinsip Islam maka yang terjadi adalah akan tercipta perbuatan maksiat yang dilaknat Allah SWT.


2. Laki-laki diperbolehkan melihat secara langsung perempuan yang akan dipingannya pada bagian wajah dan telapak tangan saja. Sedangkan jika ingin melihat selain wajah dan telapak tangan, hendaknya laki-laki itu bersembunyi. Dengan tidak diketahui oleh si perempuan dan tanpa izinnya. Bagi perempuan yang sadar dirinya akan dilihat, maka wajib baginya untuk memakai pakaian yang syar'i, dan menjulurkan jubahnya sampai menutupi kedua telapak kakinya. Sebab, memakai pakaian syar'i adalah wajib hukumnya. Saat proses melihat perempuan tidak wajib menutup auratnya, jika tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah, karena tidak ada dalil yang kuat tentang kewajiban menutup wajah. Cukup wajah dan telapak tangan yang tampak, karena keduanya bukanlah aurat. Laki-laki dan perempuan boleh saling melihat dan berjabat tangan jika mereka menghendaki, karena wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat. Dengan catatan, dilakukan seperlunya saja dan tidak disertai nafsu syahwat.

B. SARAN

1. Orang Islam sudah seharusnya selalu berpegang teguh pada ajaran Islam. Karena Islam sendiri sebagai agama lengkap, maka sudah seharusnya umat Muslim memulai untuk hidup berdasarkan syariat Islam di berbagai bidang kehidupan, khususnya masalah melihat calon pinangan. Dengan

demikian akan tercipta keadaan yang serasi dan selaras, dan menimbulkan rasa tenang dalam jiwa umat Islam. Di sisi lain, juga mengharapkan pahala dan ridho Allah, dalam rangka menunaikan perintah-Nya sebagai seorang hamba.

2. Skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Penulis sadar betul akan kekurangan diri atas disusunnya skripsi. Untuk itu saran dan kritikan dari berbagai pihak sangat diharapkan, agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menyempurnakan tulisan ini menjadi lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Aziz , Muhammad Azam, dan Sayyid Hawwas, Abdul Wahab. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta:AMZAH, 2009.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Haram dan Halal dalam Islam*. Terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh. Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Al-Amin, Ainur Rofiq. *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Printing Cermelang, 2012.
- Al Basam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Terj. Thahirin Suprpta,dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Brigawi , Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Islam: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Terj. Muhammad Misbah, Cet.1. Jakarta: Amzah, 2012.
- Al-Fauzan ,Saleh. *Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Alhusaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shali.*, Terj. Syarifuddin Anwar, dkk. Surabaya: Bina Iman, th.t
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Nasa'i*. Terj. Fathurrahman, Zuhdi. Cet.1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Khalafi , Abdul Azhim bin Badawi. *al-Wajiz*. Terj. Ma'ruf Abdul Jalil. Cet. II. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- An-Nabhani , Taqiyuddin. *Sistem Pergaulan Dalam Islam*. Terj. M. Nashir dkk. Cet.V. Jakarta: Hizbut Tahrir, 2011.

- Al-Qardawi, Yusuf. *Haram dan Halal dalam Islam*. Terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh. Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram : Takhrij Hadis Berdasarkan Kitab-kitab Hadis Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, ter. Zaenal Abidin bin Syamsuddin. Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- An-Nawâi, al-Muhyiddîn Yahya bin Syaraf Abî Zakariyâ. *Raudlat at-Thalibîn*. Beirut: Dârul Fikri, 2005.
- Arifin, Syamsul. *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis; Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia*. Cet.2. Malang: UMM Press, 2010.
- Ash-Shobuni, M. Ali. *Pernikahan Islami*, terj. Ahmad Nurrohim, Solo: Mumtaza, 2008.
- As-Syafi'i, Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Husaini ad-Damsyiqi. *Kifayatul Akhyar*. Terj. Imron Abu Amar. Semarang: al-Ridha, t.th.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga ; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Terj. Nur Khozin. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9. Jakarta: Gema insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqih: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*. Cet.1. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Ed.I. Cet.9. Yogyakarta: UII Press, 1999.

- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Press, t.th.
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*. Juz 2. Terj. Abdurrahman dan haris Abdullah. Semarang: CV. As-Syifa', 1990.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 1. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Khalimi. *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*. Cet. 1. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf a .versi digital.
- Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY. *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*, terj. A.Najiyullah. Cet.III. Jakarta: Al-I'thisom Cahaya Umat, 2002.
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fiqh Perempuan Edisi Lengkap*. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Muhammad Uwaidah, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Suna Abu Daud; Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*. Terj. Tajuddin, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mohammad, Herry, dkk. *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Rasyid, Mahmud bin Ahmad. *Tuntunan Fikih Islam Syaikh Albani*. Terj Ahmad Rivai Usman. Cet.1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Terj _____ Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet.1. Jakarta: Predana Media Group, 2006.
- Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. Cet. XVII. Jakarta: Attahiriyyah, th.t.

Tihami , H.M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah*

Lengkap. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Thohir, Muhammad Shohib. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Tangerang: Departemen Agama, 2010.

Zulfairanatama, Gilang. *Syaikh Taqy al-Dîn al-Nabhâni; Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*. Terj. Muhammad Shiddiq al-Jawi. Cet.II. t.t: al-Azhar Press, 2003.

KITAB HADIS:

Al-Albani, Nâshir al-Dîn. *Shahih Sunan Nasa'i*. Kitab Nikah, (Riyâdl: Maktab al-Ma'ârif li al-Nashri wa al-Tauzy', 1998.

Al-Bukhâri, al-Imâm Ibnu 'Abdullah Muhammad bin Ismâ'il. *Shahih Bukhari*. Kitab al-Aḥkam, Beirut: Dârul al-Ma'ârif, t.th.

Al-Nasâ'î al-Imâm Abû 'Abdi al-Rahḥman Ahmad Ibnu Syu'aib . *Kitab Sunan Kubrâ* . Cet.1. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiah, 1991.

Al-Quzwaini, Imâm al-Hâfidz Abû 'Abdullah Muhammad bin Yâzid bin Mâjah. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2. Riyâdl: Ma'ârif Linasyri Wa al-Tauziy', 1997.

As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats *Sunan Abu Dawud*. Juz 7 Beirut: Dârul Basyâiril Islamiyyat, 2006.

At-Tirmidzî, Imâm al-Hâfidz Muhammad bin 'Isa bin Saurah. *Shahih Sunan Tirmidzi*. , jilid 1 Riyâdl: Ma'ârif Linasyry Wa at-Tauziy', 2012.

At-Tirmidzi, al-Imâm al-Hâfidz Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah. *Jami' al-Kabîr*. Jilid 1. Beirut: Dârul al-Gharbu al-Islâmiyyî, 1998.

Muslim bin al-Hajjaj, Al-Imâm Abi al-Husayn. *Shahih Muslim*. Jilid 2. Beirut: 'Alatul Kutubah, 1998.

SKRIPSI:

Eko Setyawan, Tomy. *Peranan Inggris dalam pembentukan negara Israel di tanah Palestina tahun 1920-1948, Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009.

Hafidz, Muhamad. *Telaah hadis tentang melihat perempuan sebelum mengkhitbah (studi takhrij hadis riwayat Abu dawud tentang diperbolehkannya Seorang laki-laki melihat perempuan Sebelum mengkhitbahnya)*. Skripsi. Salatiga: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam, 2013.

Majdi, Nur. *Batasan Melihat Calon Istri Saat Khitbah : Studi Terhadap Perilaku Kaum Santri di Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang*. Skripsi. Malang: universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Muslim, Buchori. *Batasan Melihat Perempuan Dalam Peminangan (Perspektif Fiqh ibn Hazm)*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

Santoso, Budi. *Batasan melihat calon istri saat khitbah (studi pendapat para santri yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari, Madiun)*. Skripsi. Ponorogo: Jurusan Syariah, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo (STAIN) Ponorogo, 2015.

ARTIKEL- JURNAL ONLINE:

<http://sunnah.com/>

<http://www.quranexplorer.com/quran/>

A.Chusna, *Organisasi Islam HTI dan MMI*, digilib.uinsby.ac.id,2014. Diakses tanggal 14/12/2015. https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir.
Diakses tanggal 05/11/2015

Afeefa, Noer, *Muslimah Hizbut Tahrir: Sistem Islam Atasi Pergaulan Bebas*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/07/20/sistem-islam-atasi-pergaulan-bebas/>, diakses pada 27/03/2016

Al-Wa'ie, *Pergaulan Laki-laki dan Perempuan*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/06/02/bab-iv-sistem-pergaulan-islam-laki-laki-dan-perempuan-bekerjasama-untuk-meraih-keridhaan-allah-swt/>, diakses tanggal 15/12/15.

Bakhasy, Utsman, *Hizbut Tahrir adalah Partai politik yang berdiri sendiri tidak mewakili dan tidak diwakili oleh siapapun*. <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/04/08/hizbut-tahrir-adalah-partai-politik-yang-berdiri-sendiri-tidak-mewakili-dan-tidak-diwakili-oleh-siapapun/>, diakses pada 27/03/2016.

<http://digilib.uinsby.ac.id>. Diakses tanggal 14/12/2015.

Candra, Darang S, *Konflik Arab Israel: Asal Mula Konflik Hingga Perang Enam Hari*. <http://www.kompasiana.com/darangsc/konflik-arab-israel-asal-mula-konflik-hingga-perang-enam-hari>, diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

Muthahhar, M. Yasin. *Lingkungan Pemikiran dan Politik Taqiyuddin an-Nabhani*. [Hizbut tahrir.or.id/2010/03/27/lingkungan-pemikiran-dan-politik-syek-taqiyuddin-an-nabhani/](http://hizbut-tahrir.or.id/2010/03/27/lingkungan-pemikiran-dan-politik-syek-taqiyuddin-an-nabhani/), diakses pada 7 Mei 2016.

Nisa'-Al-Wa'ie, *Busana Muslimah Syar'i*. <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/04/25/busana-Muslimah-syari/>, diakses pada 25/03/2016.

Nurul Laeli, Khitbah dan Akad Nikah, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/2004>, diakses 14/12/15.

Rofiudin, Muhammad. “Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU”, *Islamuna*, 22, 1 Juni, 2015.

Ummu Luqman Salma, “Etika Meminang dalam Islam” <https://qonitah.com/etika-meminang-dalam-islam/>, diakses tanggal 09 Desember 2015.

Hizbut Tahrir, *Bagaimana Inggris Memecah-Belah Dunia Arab*. <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/11/05/bagaimana-inggris-memecah-belah-dunia-arab/>, diakses tanggal 20 Maret 2016.

Yulian Purnama: Memilih Pasangan Idaman, <https://Muslim.or.id/657-memilih-pasangan-idaman.html>, diakses tanggal 14/12/15.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Azizah
NIM : 12210005
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
Judul Skripsi : PRINSIP DAN BATASAN MELIHAT CALON PINANGAN
PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR (Kajian Atas *Kitab Nizhâm
Al- Ijtima'î Fî Al-Islâm* Karangan Taqiy Al-Dîn Al-Nabhâni)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 11 Maret 2016	Proposal skripsi	1.
2	Kamis, 31 Maret 2016	Revisi Bab I, mencari matan dan sanad hadis (Bab II).	2.
3	Kamis, 7 April 2016	Revisi Bab III.	3.
4	Kamis, 14 April 2016	Mencari sanad dan matan hadis, menambah 1 bab (IV) untuk pembahasan. Gramatikal penulisan.	4.
5	Selasa, 19 April 2016	Revisi Bab IV, transliterasi, footnote. Daftar Pustaka.	5.
6	Senin, 25 April 2016	Bab IV bagian analisis.	6.
7	Minggu, 08 Mei 2016	ACC Bab I, II, III, IV, V	7.

Malang, 08 Mei 2016

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 19770822200501 1 003